

LAPORAN TAHUNAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN



**BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN**

**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN**

2025

KATA PENGANTAR



Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang telah berdiri sejak tahun 2022. BPSIP Banten menjalankan tugas dan fungsinya di daerah untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian. Tahun 2024 BPSIP Banten melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu: (1) Nilai tambah dan daya saing industri, (2) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dan (3) Dukungan manajemen. Selain itu, 4 (empat) tujuan dari BPSIP Banten dalam mendukung pembangunan pertanian, meliputi: (1) Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian dengan indikator tujuan sebagai berikut : (a) Jumlah standar instrumen pertanian yang didesiminasikan (b) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian; (2) Meningkatkan produksi instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan berupa jumlah produk instrumen pertanian standar yang dihasilkan. (3) Mewujudkan reformasi birokrasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima menuju WBK/WBBM. (4) Pengelolaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten yang akuntabel dan berkualitas.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka disusun Laporan Tahunan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan tahunan ini berisi capaian hasil kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dalam mendukung program dan kegiatan strategis Kementerian Pertanian serta Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Laporan tahunan ini disusun sebagai acuan atau dasar pertimbangan dan referensi pada masa yang akan datang, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan ini. Harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perbaikan kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten.

Serang, Januari 2025
Kepala Balai

Dr. Ismatul Hidayah., SP., M.P.
NIP. 197306112006042017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. VISI	2
1.2. MISI	2
1.3. TUJUAN	3
1.4. SASARAN	3
1.5. ORGANISASI	4
II. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET	6
2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	6
2.2 ASET	9
III. PROGRAM DAN ANGGARAN	10
IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN	15
4.1. RANCANGAN STANDAR INSTRUMEN PRODUK TANAMAN PANGAN	15
4.2. PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG 2024.....	19
4.3. PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR PERTANIAN MENDUKUNG PROGRAM KEMENTAN.....	23
4.4. PENDAMPINGAN PENERAPAN SNI PRODUK PERTANIAN	25
4.5. PERBANYAKAN BENIH SUMBER PADI 42 TON	27
4.6. OPTIMALISASI PENGELOLAAN INSTALASI PERTANIAN SINGAMERTA DI PROVINSI BANTEN	29
4.7. PENGELOLAAN ADMINISTRASI SATKER AKREDITASI ISO.....	32
4.8. LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN PPID	33
4.9. PENDAYAGUNAAN PENGUJIAN DAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	35

4.10.	GAJI DAN TUNJANGAN.....	37
4.11.	OPERASIONAL PERKANTORAN	38
4.12.	PENGADAAN ALAT DAN MESIN KEBUN	42
4.13.	KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	43
4.14.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEGIATAN.....	45
4.15.	MONITORING DAN EVALUASI.....	45
4.16.	PENGELOLAAN KEUANGAN KANTOR	47
4.17.	UAPPA - BW KEMENTAN.....	48
V.	REALISASI ANGGARAN	50
5.1.	REALISASI ANGGARAN	50
5.2.	PENGELOLAAN PNBP	51
VI.	PENUTUP	52
	LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Banten Tahun 2024.....	4
Tabel 2. Data Keragaan Pegawai BPSIP Banten Tahun 2024.....	6
Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Usia dan Pendidikan.....	8
Tabel 4. Rincian Output (RO) BPSIP Banten Tahun 2024.....	10
Tabel 5. Anggaran Akhir BPSIP Banten Tahun 2024.....	11
Tabel 6. Program dan Kegiatan BPSIP Banten Tahun 2023.....	12
Tabel 7. Data Pelaku Usaha Produk Tepung dan Pati Talas Beneng	16
Tabel 8. Produksi Benih Sumber Padi Kerjasama Petani Tahun 2024.....	27
Tabel 9. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai BPSIP Banten Tahun 2024...	38
Tabel 10. realisasi operasional perkantoran BPSIP Banten Tahun 2024	42
Tabel 11. Rincian Realisasi Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO).	50
Tabel 12. Rincian Realisasi Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten berdasarkan Jenis Belanja.....	51
Tabel 13. Target dan Realisasi PNBP Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2023	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Banten.....	5
Gambar 2. Tepung Talas Beneng dengan Berbagai Perlakuan	17
Gambar 3. Dokumentasi Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian ..	21
Gambar 4. Dokumentasi Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian ..	24
Gambar 5. Dokumentasi KegiatanDokumentasi Kegiatan	26
Gambar 6. Dokumentasi kegiatan Perbanyak Benih Sumber Padi.....	29
Gambar 7. Kunjungan di IP2SIP Banten Kunjungan di IP2SIP Banten	30
Gambar 8. Produksi Padi di IP2SIP Banten.....	30
Gambar 9. Produksi Sayuran di IP2SIP Banten Tahun 2024	31
Gambar 10. Pelatihan, Pemahaman & Implementasi ISO/IEC 17025:2017 ..	33
Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Layanan Perpustakaan dan PPID.....	35
Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian.....	36
Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Operasional Perkantoran	40
Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Operasional Perkantoran	41
Gambar 15. Dokumentasi Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran ..	44
Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan ...	45
Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Aset Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten
Tahun 2024 1

Lampiran 2. Sertifikat HACCP yang diperoleh CV Abi Nisa Sejahtera 5

Lampiran 3. SK Penilaian Mandiri ZI Tahun 2024 6

Lampiran 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun
2024 7

I. PENDAHULUAN

Tugas Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengacu Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang kementerian Pertanian yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Selanjutnya tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten tercantum pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Tugas dan fungsi BPSIP Banten Fungsi BPSIP Banten meliputi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrument pertanian spesifik lokasi.
6. Pengelolaan produk instrument hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi besar yang memiliki potensi pertanian yang besar pula. Sebagian besar wilayah memiliki kehidupan perekonomian yang ditopang dari sumber pendapatan pada sektor pertanian. Jika melihat komoditas produksi pangan utama, Provinsi Banten termasuk ke dalam 8 wilayah produsen beras nasional tertinggi sejak tahun 2021 berdasarkan hasil penghitungan BPS dengan menggunakan metode KSA. Selain itu Banten juga memiliki banyak komoditas unggulan pertanian lainnya yang dapat menyokong pangan nasional. Akan tetapi, Kondisi pertanian saat ini berada pada kondisi kurang stabil akibat adanya EL-Nino dan La- Nina dapat berpotensi menimbulkan adanya krisis pangan. Masih sedikitnya petani yang menerapkan standar instrumen pertanian juga menjadi salah satu masalah yang menyebabkan kecilnya produktivitas hasil pertanian. Melihat hal tersebut, peran penting BPSIP Banten yang tertuang dalam tugas dan fungsinya sangat dibutuhkan. BPSIP Banten melakukan

upaya indentifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian (SNI), pendampingan penerapan standar instrumen pertanian (SIP), dan diseminasi SNI untuk dapat meningkatkan produktivitas dan keberhasilan usaha tani. Selain tugas utama tersebut, BPSIP Banten juga melaksanakan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Menteri Pertanian yaitu, Produksi produk instrumen tanaman pangan terstandar berupa perbanyakan benih sumber padi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Banten disusunlah program kerja dan anggaran untuk mengatasi masalah tersebut berupa program nilai tambah dan daya saing industri, program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas, dan program dukungan manajemen.

Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang ada memotivasi BPSIP Banten dalam menyediakan laporan akhir tahun yang informatif dan mampu mendeskripsikan capaian kinerja atas rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penyusunan Laporan Akhir Tahun menjadi bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah. Pedoman penyusunan laporan akhir tahun mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, serta Permentan No. 50 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

1.1. VISI

Mendukung visi Kementerian Pertanian dan BSIP, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten memiliki visi: "Menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik Lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian yang maju, mandiri dan modern".

1.2. MISI

Berdasarkan Misi Kementerian Pertanian dan BSIP, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten memiliki Misi yaitu:

1. Menerapkan standar instrument pertanian spesifik Lokasi berdasarkan kebutuhan wilayah Provinsi Banten untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing indsutri.
2. Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrument pertanian di Provinsi Banten.

3. Melaksanakan birokrasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten yang transparan, professional, dan akuntabel.

1.3. TUJUAN

Tujuan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten Tahun 2023 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah standar instrumen pertanian yang didesiminasikan
 - b. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian
2. Meningkatkan produksi instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan berupa jumlah produk instrumen pertanian standar yang dihasilkan.
3. Mewujudkan reformasi birokrasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima menuju WBK/WBBM.
4. Pengelolaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten yang akuntabel dan berkualitas.

1.4. SASARAN

Sasaran kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian.
2. Meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar.
3. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
4. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator – indikator kinerja dan target. Adapun indikator kinerja dan target Balai Penerapan Standar Banten tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah standar instrumen pertanian yang didesiminasikan dengan target 1 SNI.
2. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan target 1 Lembaga.
3. Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dengan target 44 unit (ton).
4. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dengan target nilai 84.

5. Nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Banten dengan target nilai 84.

Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Banten Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	42
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten (Nilai)	84
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten (Nilai)	84

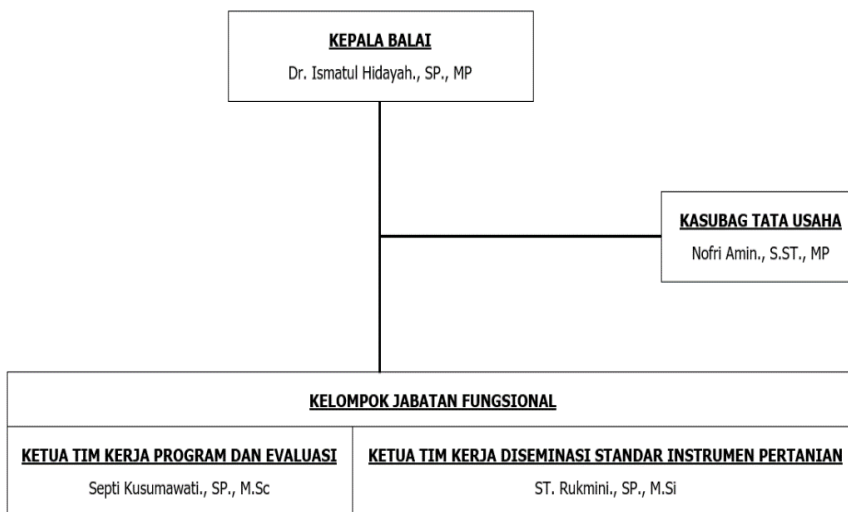
Sumber : Perjanjian Kinerja BPSIP Banten Tahun 2024

1.5. ORGANISASI

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten berada dibawah Badan Standardisasi Intrumen Pertanian (BSIP) dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP serta melakukan koordinasi dengan Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). BPSIP Banten dipimpin oleh Kepala Balai dan balai sendiri memiliki tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.

BPSIP Banten terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara. Jabatan fungsional yang ada di BPSIP Banten terdiri dari jabatan fungsional penyuluh pertanian, Pengawas Benih Tanaman (PBT), Petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Keuangan, Arsiparis, Pustakawan, dan pejabat fungsional umum. Struktur organisai BSIP Banten tahun 2023 berdasarkan Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Banten

Berdasarkan Kepmentan Nomor: 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian terdapat dua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup BPSIP yaitu:

a. Tim Kerja Program dan Evaluasi

Tim kerja Program dan Evaluasi BPSIP Banten diketuai oleh Septi Kusumawati, S.P., M.Sc. Uraian tugas tim kerja ini adalah melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

b. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.

Tim kerja diseminasi BPSIP Banten diketuai oleh ST. Rukmini, S.P., M.Si. Uraian tugas tim kerja ini adalah melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrument dan layanan pengujian penerap standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

II. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET

2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten pada Tahun 2024 memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). PNS Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten menduduki beberapa jabatan fungsional, yaitu Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Benih Tanaman (PBT), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Pustakawan, Arsiparis, dan Analis SDM. Sedangkan sisanya berstatus PNS dengan jabatan pelaksana (operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional). Adapun untuk PPNPN terdiri dari satuan pengamanan, pengemudi, petugas kebersihan, dan petugas kebun.

Dari 39 orang PNS, SDM yang aktif bekerja sebanyak 35 Orang, sedangkan 2 orang dalam status petugas belajar, 1 orang dalam status cuti diluar tanggungan negara, dan 1 orang sudah pensiun. Adapun data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Keragaan Pegawai BPSIP Banten Tahun 2024

NO.	NAMA	GOL. RUANG	JABATAN
STRUKTURAL			
1	Dr. ISMATUL HIDAYAH, S.P.,M.P.	IV/b	Kepala Balai
2	NOFRI AMIN, S.ST.,M.P.	III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
PENYULUH PERTANIAN			
1	KARTONO, S.Pi.,M.Si.	IV/c	Penyuluh Ahli Madya
2	DEWI HARYANI, S.Pi.,M.Si.	IV/a	Penyuluh Pertanian Ahli Madya
3	ST. RUKMINI, S.P.,M.Si.	IV/a	Penyuluh Pertanian Ahli Madya
4	IIN SETYOWATI, S.P.,M.Sc.	III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
5	RIKA JAYANTI MALIK, S.ST.,M.Sc.	III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
6	EKA RASTIYANTO AMRULLAH, S.P.,M.AGR.	III/d	Penyuluh Ahli Muda
7	AHMAD FAUZAN, S.ST.,M.P.	III/d	Penyuluh Ahli Muda
8	AHMAD MUHTAMI ALFARIZI, S.PKP.	III/c	Penyuluh Ahli Muda
9	DEWI WIDIYASTUTI, S.P.	III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
10	EKA YULI SUSANTI, S.ST.	III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
11	SEPTI KUSUMAWATI, S.P., M.Sc.	III/b	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN			

1	SILVIA YUNIARTI, S.P.,M.P.	III/c	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
2	SRI LESTARI, S.TP.,M.Si.	III/b	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama
3	HIJRIAH MUTMAINAH, S.P.	III/b	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama
PENGAWAS BENIH TANAMAN			
1	DR. ANGELITA PUJI LESTARI, SP.,M.Si	III/d	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
2	AHMAD MAKMUR	III/c	Pengawas Benih Tanaman Mahir
3	DWI FITRIANI,A.MD.	II/c	Pengawas Benih Tanaman Terampil
4	ASEP SUTIAWAN	II/a	Pengawas Benih Tanaman Pemula
PUSTAKAWAN			
1	SRI MARYANI, SI.PUST.	III/d	Pustakawan Ahli Muda
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APATUR			
1	PIPIT AFIFAH	III/d	Pranata SDMA Penyelia
ARSIPARIS			
1	MARHARANI SESOTYANING PUTRI, A.Md	III/a	Arsiparis Mahir
PRANATA KEUANGAN APBN			
1	JIMMY HENDRIANSYAH	II/d	Pranata Keuangan APBN Terampil
PELAKSANA/FUNGSIONAL UMUM			
1	TIAN MULYAQIN, S.P.,M.AGR.	III/d	Calon Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
2	RR. RAGILSARI PERTIWI S, S.E.	III/d	Penata Layanan Operasional
3	YATI ASTUTI, S.P., M.Si	III/c	Calon Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama
4	NITA WINANTI,S.P.	III/b	Penata Layanan Operasional
5	RASYID WARSITO,A.MD.	III/b	Pengolah Data dan Informasi
6	YUSUP SOPIAN HIDAYAT, S.TrP	III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
7	SUHARTIN	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
8	NURJUM'ATTI	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
9	NINA ROSIANA	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
10	NEPI ANDRIANI	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
11	RADEN DONI PURNOMO SAFRUL	II/d	Operator Layanan Operasional
12	USMAN WAHYUDI	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
13	ADUNG	II/b	Operator Layanan Operasional
14	IMRON ROHADI	II/b	Operator Layanan Operasional

PNS Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebesar 56% (22 Orang) dan laki-laki sebesar 44% (17 Orang). Jika dilihat dari golongan pegawai, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian didominasi pegawai dengan golongan III yaitu sebesar 72% (28 Orang), diikuti golongan IV sebesar 10% (4 Orang) dan golongan II sebesar 18% (7 Orang). Secara persentase jumlah fungsional paling banyak yaitu sebesar 58% (23 Orang), Struktural sebesar 5% (2 Orang) dan Pelaksana sebesar 37% (14 Orang).

Pendidikan menjadi salah satu hal yang penting dalam peningkatan kinerja SDM dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan perlu dilakukan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas. Berdasarkan tingkat pendidikan, keragaman pegawai BPSIP Banten dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Usia dan Pendidikan

No	Usia (Thn)	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	<=20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	21-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	26-30	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
4	31-35	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	36-40	0	4	2	1	0	0	0	0	3	1	0	10
6	41-45	1	4	2	0	0	1	0	0	3	0	1	12
7	46-50	0	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	6
8	51-55	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5
9	56-60	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3
10	>60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2	13	7	2	0	3	0	0	11	1	1	39

Dari segi pendidikan, PNS Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten didominasi PNS dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat dengan jumlah sebesar 36% (14 Orang) diikuti pegawai dengan pendidikan S2 dengan jumlah sebesar 33% (13 Orang), pegawai dengan tingkat pendidikan S1/DIV sebesar 23% (10 Orang) dan pegawai dengan pendidikan S3 sebesar 5% (2 Orang).

2.2 ASET

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dalam melaksanakan kegiatannya didukung dengan adanya aset yang dimiliki, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Aset yang dimiliki oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten terdiri dari:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Irigasi
5. Jaringan
6. Aset tetap lainnya
7. Aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Berdasarkan data Laporan Barang Milik Negara per tanggal 31 Desember 2024, total nilai aset yang dimiliki oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten adalah senilai Rp. 42.576.328.539,- (Empat puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang Disajikan Dalam Neraca) sebesar Rp. 42.612.328.539,- (Empat puluh dua milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp. 105.262.250,- (Seratus lima juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Aset dengan nilai paling besar yang dimiliki adalah aset berupa Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp. 15.475.031.427 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Aset dengan nilai terbesar kedua berupa aset tanah dengan nilai sebesar Rp. 15.124.896.000 (Lima Belas Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun detail lengkap aset yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.

III. PROGRAM DAN ANGGARAN

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten pada Tahun 2024 mengemban 3 jenis Program yaitu : 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 2) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, 3) Program Dukungan Manajemen. Ketiga program tersebut dijabarkan ke dalam tiga Kegiatan Utama yaitu :

1. Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
2. Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar
3. Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian

Tiga kegiatan utama Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten selanjutnya terbagi dalam 11 (Sebelas) Rincian Output. Rincian Output atau yang disingkat RO merupakan keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun Sebelas RO BPSIP Banten dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian Output (RO) BPSIP Banten Tahun 2024

No	Rincian Output	Keluaran
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	1 Standar
2	Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan	850 Orang
3	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	1 Lembaga
4	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	42 Unit (Ton)
5	Layanan BMN	1 Layanan
6	Layanan Umum	1 Layanan
7	Layanan Perkantoran	1 Layanan
8	Layanan Sarana Internal	5 Unit
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan
11	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan

Sumber : RKA K/L BPSIP Banten Tahun 2024

Sebelas Rincian Output tersebut menjadi target yang harus dicapai oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten pada Tahun 2024. Untuk mencapai Rincian Output tersebut maka disusun Rencana Kerja yang tertuang dalam RKA K/L Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten. Adapun rincian RKA K/L Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat keterkaitan Program yang diemban oleh BPSIP Banten mulai dari level Program sampai dengan Sub

Komponen. Selanjutnya Program yang telah ditetapkan tersebut diberikan anggaran untuk pelaksanaannya.

Pada awal tahun 2024, BPSIP Banten memiliki anggaran sebesar Rp. 8.105.895.000 (Delapan Milyar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Namun pada awal tahun sampai dengan Juni 2024 anggaran dilakukan blokir terkait Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Pemblokiran ini disebabkan karena terdapat ketidaksesuaian anggaran antar program dengan SPA (Struktur Program dan Anggaran) sehingga anggaran harus dilengkapi terkait dasar hukum pengalokasiannya jika ingin dilakukan buka blokir.

Pada akhir Triwulan II yaitu pada tanggal 6 Juni 2024 anggaran yang diblokir dilakukan pembukaan blokir. Pada saat pembukaan blokir anggaran, anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten menjadi Rp. 8.459.745.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pada akhir tahun anggaran 2024 total anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten adalah sebesar Rp. 8.533.668.000 (Delapan Milyah Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Adapun rincian anggaran BPSIP Banten Tahun 2024 sesuai revisi terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Anggaran Akhir BPSIP Banten Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	(018.09.EC) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(6916) Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1.284.500.000
2	(018.09.HA) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	(6915) Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	650.000.000
3	(018.09.WA) Program Dukungan Manajemen	(6918) Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	6.599.168.000
Total			8.533.668.000

Sumber : DIPA BPSIP Banten Revisi Ke 16 Tahun 2024

Tabel 6. Program dan Kegiatan BPSIP Banten Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Sub Komponen
1	(018.09.EC) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	(6916) Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	(6916.ADA) Standardisasi Produk	(6916.ADA.114) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	(051) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	(A) Rancangan Standar Instrumen Produk Tanaman Pangan
			(6916.AEF) Sosialisasi dan Diseminasi	(6916.AEF.109) Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan	(051) Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	(A) Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024
						(B) Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan
			(6916.BDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	(6916.BDB.101) Lembaga Penerap Standar yang didampingi	(051) Pendampingan dan Pengujian Penerap Standar Instrumen	(A) Pendampingan Penerapan SNI Produk Pertanian

					Pertanian	
2	(018.09.HA) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	(6915) Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	(6915.CAG) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	(6915.CAG.101) Produk Instrumen Tanaman Pangan	(051) Benih Tanaman Pangan	(A) Perbanyak Benih Sumber Padi (42 Ton)
3	(018.09.WA) Program Dukungan Manajemen	(6918) Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	(6918.EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	(6918.EBA.956) Layanan BMN	(052) Pengelolaan Kebun Percobaan, Laboratorium, UPBS dan Sarana Penunjang Lainnya	(A) Optimalisasi Pengelolaan Instalasi Pertanian Singamerta di Provinsi Banten
				(6918.EBA.962) Layanan Umum	(051) Layanan Kerumahtangaan dan Umum	(A) Pengelolaan Administrasi Kegiatan Satker Akreditasi ISO
					(052) Layanan Pengelolaan PNB	(B) Layanan Perpustakaan dan PPID
				(6918.EBA.994) Layanan Perkantoran	(001) Gaji dan Tunjangan	(A) Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
					(002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor	(A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
						(A) Kebutuhan sehari-hari perkantoran
						(B) Langganan Daya dan

						Jasa
						(C) Pemeliharaan Kantor
						(D) Belanja Terkait Pelaksanaan Operasional Perkantoran
						(E) Pakan, Obat, dan Vaksin Ternak
						(F) Akreditasi Laboratorium
			(6918.EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal	(6918.EBB.951) Layanan Sarana Internal	(6918.EBB.951) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	(A) Pengadaan alat dan Mesin Kebun
			(6918.EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	(6918.EBD.952) Layanan Perencanaan dan Penganggaran	(051) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	(A) Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran
				(6918.EBD.953) Layanan Pemantauan dan Evaluasi	(051) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	(B) Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan
				(6918.EBD.955) Layanan Manajemen Keuangan	(051) Pengelolaan Keuangan	(A) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
						(A) Pengelolaan Keuangan Kantor
						(B) UAPPA-BW Kementan

Sumber : RKA Satker BPSIP Banten Tahun 2024

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. RANCANGAN STANDAR INSTRUMEN PRODUK TANAMAN PANGAN

Kegiatan rancangan standar instrumen produk tanaman pangan yang dilakukan BPSIP Banten difokuskan pada komoditas talas beneng dan padi gogo. Produk olahan talas beneng sudah mulai dikembangkan di Provinsi Banten, khususnya produk tepung dan pati. Permintaan ekspor untuk produk tepung yaitu 3 ton/bulan dan pati 2 ton/bulan menjadi peluang bagi pelaku usaha. Namun demikian, produk tepung talas beneng yang dihasilkan pelaku usaha dan UMKM di provinsi Banten mutunya masih belum masuk standar terutama masih tingginya kandungan asam oksalat yang menimbulkan rasa gatal pada mulut dan kerongkongan bila dikonsumsi melalui proses pengolahan yang tidak tepat.

Terkait pentingnya aspek mutu dan untuk mendukung peningkatan ekspor, diperlukan kegiatan rancangan standar produk hilir talas beneng. Kegiatan rancangan standar komoditas talas beneng penting dilakukan sebagai tahap awal dalam mengusulkan rancangan SNI baru dan mendukung peningkatan volume ekspor maupun permintaan lokal produk talas beneng.

Potensi lahan kering di Provinsi Banten masih dapat ditingkatkan, baik dari pemanfaatan lahan maupun produktivitasnya. Namun demikian, pengembangan padi gogo di Provinsi Banten masih jauh yang diharapkan karena produktivitas masih tergolong rendah yaitu 3,38 ton/ha, sedangkan potensi hasil padi gogo dengan menggunakan varietas unggul mampu mencapai 5 – 7 ton/ha. Dengan melihat kesenjangan produktivitas tersebut perlu adanya identifikasi untuk melihat penerapan standar budidaya yang dilakukan petani penyebab dari rendahnya produktivitas tersebut.

Tujuan dari kegiatan adalah merancang standar instrumen produk olahan talas beneng, mengidentifikasi penerapan standar budidaya padi gogo, merancang usulan program nasional perumusan standar (PNPS) produk olahan talas beneng, meningkatkan pengetahuan pelaku usaha produk olahan talas beneng melalui sosialisasi SOP.

Kegiatan rancangan standar instrumen pertanian komoditas talas beneng meliputi koordinasi dengan balai pengujian lingkup BSIP terkait sebagai komtek, studi literatur, melaksanakan survei dan wawancara kepada pelaku usaha olahan talas beneng dalam rangka identifikasi standar pengolahan produk tepung dan pati talas beneng, melaksanakan FGD dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolahan produk tepung dan pati talas beneng, pengujian laboratorium produk olahan tepung

dan pati talas beneng yang bersal dari pelaku usaha/UMKM dalam rangka untuk mendukung penyusunan SOP, menyusun SOP dan usulan PNPS, serta melakukan sosialisasi SOP yang telah disusun kepada stakeholder talas beneng. Data pelaku usaha olahan talas beneng yang disurvei dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Data Pelaku Usaha Produk Tepung dan Pati Talas Beneng

No	Nama Usaha/Owner	Alamat	keterangan
Tepung Talas Beneng			
1	CV Unni Agri Banten/Rulyantina	Kec. Cipocok Kota Serang	Produksi dari chip (gaple) sampai tepung
2	CV. Rekan Tani Sejahtera/Arifullah	Kec. Pabuaran Kab. Serang	Produksi dari chip (gaple) sampai tepung
3	Ratu Talas Beneng/H. Maman	Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang	Produksi dari chip (gaple) sampai tepung
4	Gapoktan Karya Mandiri/Juliana	Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Produksi dari chip (gaple) sampai tepung
5	Poktan Tunas Mandiri/Yasin	Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Produksi dari chip (gaple) sampai tepung
6	Rumah Beneng/Dudi Supriyadi	Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Produksi dari chip (gaple) sampai tepung
7	Ibrohim	Kaduhejo Kab. Pandeglang	Produksi chip (gaple)
8	Rosid	Cadasari Kab. Pandeglang	Produksi chip (gaple)
9	Emod	Kaduhejo Kab. Pandeglang	Produksi chip (gaple)
Pati Talas Beneng			
1	CV. Unni Talas Beneng/Rulyantina	Kec. Cipocok Kota Serang	Produksi pati sampai penepungan
2	Rumah Beneng/Dudi Supriyadi	Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Produksi pati sampai penepungan
3	Ratu Talas Beneng/H. Maman	Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang	Produksi pati belum digiling menjadi tepung

Pada saat melakukan identifikasi pengolahan tepung dan pati talas beneng, dilakukan pengujian sampel terhadap produk tepung sebanyak 8 sampel dan pati talas beneng sebanyak 2 sampel dari para pelaku usaha. Berdasarkan hasil pengujian untuk produk tepung dan pati talas beneng, terlihat bahwa kandungan oksalatnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan standar aman pangan, maka perlu adanya pendampingan pengolahan dengan penerapan hasil literatur untuk menurunkan kandungan asam oksalat.

Setelah dilakukan berbagai perlakuan untuk menurunkan kandungan asam oksalat, hasil pengujian menunjukkan penurunan kandungan asam oksalat telah turun sebesar 91,46% dibandingkan eksisting, namun demikian hasil ini masih di atas standar BPOM. Selain kandungan asam oksalat terendah, hal lain yang harus diperhatikan adalah warna. Warna tepung juga dipilih warna yang putih yang disukai oleh konsumen. Sampai saat ini tepung talas beneng masih sebagai substitusi sebesar 10%, jika kandungan asam oksalat 300 mg/kg dengan substitusi 10% maksimal 30% masih aman sebagai bahan pangan. Jadi perlakuan yang dipilih yang akan dimasukkan dalam dokumen SOP adalah perlakuan penambahan Natrium Metabisulfit 1% dengan pertimbangan asam oksalat terendah dan warna lebih cerah atau lebih putih seperti pada gambar berikut.



Gambar 2. Tepung Talas Beneng dengan Berbagai Perlakuan

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin halus tepung maka kandungan asam oksalat semakin rendah yang dibuktikan dengan tepung diayak dengan ukuran mesh makin tinggi (rapat) hasil uji asam oksalat makin rendah. Dari hasil pengujian ini disimpulkan untuk perlakuan tepung yang akan dimasukkan dalam dokumen SOP adalah proses pengolahan tepung dengan penambahan Natrium Metabisulfit 1% dengan pengayakan minimal 120 mesh. Adapun untuk pengolahan pati yang akan dimasukkan dalam dokumen SOP adalah proses pengolahan pati dengan umur umbi 2 tahun dengan pengendapan 1 malam (16-18 jam).

Untuk menindaklanjuti tersusunnya SOP pengolahan tepung dan SOP pengolahan pati talas beneng, maka BPSIP Banten melalui Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian berkerja sama dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BB Paspas) untuk menyusun materi RSNI yang akan diajukan melalui mekanisme pengusulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS).

Penyusunan dokumen SOP Pengolahan Tepung dan SOP Pengolahan Pati Talas Beneng telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024 di Aula BPSIP Banten dengan jumlah peserta sosialisasi 40 orang. Pada acara sosialisasi ini mengundang pelaku usaha yang terlibat pada penyusunan SOP

dan Tim BPSIP Banten, perwakilan penyuluh pertanian dari Kabupaten Pandeglang, perwakilan penyuluh pertanian dan Kota Serang, perwakilan penyuluh dari Kabupaten Serang, Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang.

Adapun untuk identifikasi penerapan standar budidaya padi gogo diawali dengan koordinasi dengan dinas terkait mengenai informasi padi gogo di Provinsi Banten, melaksanakan survei dan wawancara kepada pelaku utama mengenai penerapan standar budidaya padi gogo, merekap hasil identifikasi penerapan standar dibandingkan dengan SNI 8969-2021 IndoGAP, menyusun tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil rekapan identifikasi penerapan standar budidaya padi gogo.

Identifikasi penerapan standar budidaya padi gogo di Provinsi Banten diambil sampel sebagai lokasi validasi adalah Kecamatan Cibaliung Kabupaetn Pandeglang dan Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Kedua kecamatan ini dipilih karena memiliki luas tanam padi gogo tertinggi di Provinsi Banten. Selain dua kecamatan tersebut, validasi juga dilakukan di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang sebagai gambaran penanaman padi gogo dengan cara tumpang sisp.

Berdasarkan gambaran kondisi penanaman padi gogo yang ada di 3 kecamatan tersebut, pada dasarnya peluang memanfaatkan lahan kering yang ada masih sangat potensial untuk membantu dalam ketersediaan produksi padi selain dari padi sawah. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan padi gogo di Provinsi Banten, salah satunya antara lain masih rendahnya produktivitas yaitu antara 2 – 3 ton/ha.

Berdasarkan hasil identifikasi budidaya di petani, dibandingkan dengan SNI IndoGAP, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam proses budidaya padi yang apabila diperbaiki dapat meningkatkan produktivitas. Gap tersebut diantaranya:

1. Pengairan 100% mengandalkan air hujan dan tidak ada sumber air khusus untuk proses penanganan pasca panen.
2. Benih menggunakan varietas lokal, tidak ada perlakuan benih, perendaman, dan persemaian.
3. Penyiapan lahan tidak ada pengolahan hanya dengan disemprot herbisida dan masih terjadi pembakaran terutama pada lahan bukaan baru.
4. Pengolahan lahan kurang baik karena tidak menggunakan pembenah tanah.
5. Penanaman dilakukan tanpa ada jarak tanam yang baku, perkiraan jarak tanam 20 cm x 20 cm, dilakukan secara manual, tanam benih langsung, penanaman monokultur dan tumpang sisp.

6. Pemupukan sangat minimal. Pemupukan dilakukan jika ada modal saja, bahkan ada yang tidak dipupuk sama sekali baik pupuk organik maupun pupuk kimia. Petani hanya menggunakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan dan diberikan secara ritual.
7. Pemeliharaan dari serangan hama penyakit sangat minimal, tidak menggunakan pestisida kimia, penanaman serempak sesuai jadwal tanam, dan tidak ada penggunaan agen hayati.
8. Tidak ada penggunaan Zat Pengatur Tumbuh.
9. Pertanaman, panen, dan pasca panen masih dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga sendiri dan dibantu sesama petani.
10. Penanganan sisa tanam tidak dikelola menjadi kompos.
11. Panen: a) pengumpulan pada saat panen langsung diikat, kemudian digantung menggunakan bambu disimpan di lahan; b) setelah kering di lahan, gabah disimpan di lumbung atau *leuit* atau gudang; c) pembersihan hanya dilakukan pada saat mau penggilingan; d) pembersihan hanya dilakukan pada saat mau penggilingan.
12. Pasca panen: a) pengeringan dengan cara digantung menggunakan bambu dijemur langsung di lahan, sedangkan untuk menghindari hujan bambu ditutup dengan daun kelapa atau daun lainnya; b) tidak ada sortasi; c) penggilingan menggunakan mesin dengan hasil akhir beras sosoh; d) pengemasan menggunakan karung atau ikatan gabah langsung digantung di gudang.
13. Tidak ada bangunan untuk pascapanen, semua proses pascapanen langsung di lahan bahkan penjemuran juga di lahan.
14. Penyimpanan di gudang atau ruangan tertentu yang ada di rumah petani, tanpa memperhatikan kelembaban dan suhu udara.
15. Tidak ada sanitasi di lingkungan kerja, karena hasil padi gogo langsung disimpan di gudang dan kembali diambil jika diperlukan untuk digiling.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas padi gogo di Provinsi Banten ada beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan pengetahuan petani mengenai budidaya padi gogo melalui Bimtek atau pelatihan, serta melakukan pendampingan atau diseminasi teknologi misalnya dengan memberikan contoh penerapan standar melalui demplot.

4.2. PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG 2024

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan secara terpadu terhadap kegiatan peningkatan produksi padi dan jagung. Kegiatan ini penting dilakukan karena adanya fenomena penurunan produksi pangan khususnya padi dan jagung dan potensi terjadinya krisis pangan global.

Pendampingan dilakukan antara lain melalui penguatan kapasitas SDM pertanian, yaitu petani, penangkar, dan penyuluh, serta pihak terkait lainnya.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian memiliki tujuan: 1) mendiseminasikan standar GAP padi dan jagung kepada penerap standar pertanian di Kawasan pengembangan Padi dan Jagung di Kabupaten Lebak, 2) meningkatkan tingkat penerapan standar pertanian di Kawasan pengembangan Padi dan jagung di Kabupaten Lebak, dan 3) meningkatkan produksi padi dan jagung di Kabupaten Lebak. Output yang diharapkan meliputi: 1) terdiseminasinya standar GAP padi dan jagung kepada penerap standar pertanian di Kawasan pengembangan Padi dan Jagung di Kabupaten Lebak (600 orang), 2) meningkatnya tingkat penerapan standar pertanian di kawasan pengembangan Padi dan jagung di Kabupaten Lebak (600 orang), dan 3) meningkatnya produksi padi dan jagung di Kabupaten Lebak.

Pendekatan yang dilakukan melalui koordinatif dan partisipatif. Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1) penguatan kapasitas penerap standar melalui pendampingan penerapan budidaya terstandar (GAP) padi dan jagung kepada SDM penerap yaitu petani, penangkar, dan penyuluh, 2) pengumpulan informasi atau umpan balik terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan penguatan penerap standar pertanian, dan 3) pengumpulan informasi terhadap hasil pendampingan penerapan budidaya terstandar komoditas padi atau jagung.

Penguatan Kapasitas Penerap Standar telah terlaksana tepat waktu sesuai perencanaan di 8 titik lokasi, yaitu Kecamatan Bayah, Cirinten, Gunung Kencana, Cibadak, Malingping, Rangkasbitung, Muncang, dan Sajira. Jumlah peserta sebanyak 600 orang terdiri dari petani, penangkar dan penyuluh. Setiap titik lokasi diikuti oleh 75 orang peserta. Materi yang disampaikan adalah GAP Padi dan Jagung, Prosedur Perbenihan Padi, SNI jagung pakan ternak, praktek penggunaan PUTK, PUTS, dan Bagan Warna Daun (BWD). Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyampaian materi, semua pertanyaan direspon positif oleh responden dengan menjawab "Puas". Sebanyak 98.28% responden memberikan pernyataan "Puas" terhadap materi yang disampaikan, 98.52% responden menjawab "Puas" terkait kompetensi narasumber, 98.04% responden memberikan jawaban "Puas" terkait fasilitas kegiatan, 98.03% responden menjawab "Puas" terkait waktu pelaksanaan kegiatan, dan sebanyak 98.01% peserta memberikan jawaban "Puas" terkait keramahan penyelenggara.



Gambar 3. Dokumentasi Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian

Pendampingan penerapan dilakukan oleh penyuluh daerah pasca penyampaian materi di bawah koordinasi BPSIP Banten. Pendampingan penerapan terhadap Kegiatan Reprioritas Percepatan Peningkatan Produksi Padi TA 2024 dengan luas 7.500 ha dan Kegiatan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat Tahun 2024 dilakukan setelah Bulan Juli 2024 karena realisasi bantuan yang terlambat. Oleh karena itu, pendampingan penerapan pasca penyampaian materi dilakukan terhadap petani dan penangkar pada tanaman padi dan jagung eksisting. Secara umum, penyuluh daerah selaku peserta Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian telah melakukan penyebarluasan materi yang diperolehnya kepada petani atau kelompok tani di wilayahnya masing-masing.

Evaluasi terhadap penerapan standar pertanian telah dilakukan selama dua kali, yaitu: 1) evaluasi terhadap tanaman eksisting, dan 2) evaluasi setelah penanaman kegiatan Reprioritas Tahun 2024. Evaluasi terhadap tanaman eksisting dilakukan karena ketidakpastian jadwal penanaman kegiatan Reprioritas tersebut akibat penyaluran bantuan yang mengalami keterlambatan.

Evaluasi terhadap tanaman eksisting dilakukan melalui monitoring dan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) secara sampling pada 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Lebak dengan hasil yang diperoleh adalah secara umum petani belum menerapkan sepenuhnya GAP Padi dan Jagung karena: 1) VUB hanya diperoleh dari bantuan karena jika beli harga VUB benih cukup mahal, 2) sebagian besar masih menggunakan sistim tanam tegel, 3) daya beli petani masih rendah sehingga penggunaan pupuk tidak sesuai rekomendasi, 4) ketersediaan alat dan mesin pertanian masih kurang, 5) membutuhkan akses pemasaran (*offtaker*) di lapangan terutama untuk penjualan hasil panen jagung, dan 6) petani membutuhkan akses permodalan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Reprioritas Padi Tahun 2024 dilakukan secara sampling terhadap beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Malingping, Wanasalam, Cihara, dan Cibadak. Evaluasi terhadap kegiatan bantuan benih bersertifikat untuk jagung dilakukan secara sampling, yaitu terhadap Kecamatan Gunung Kencana dan Maja.

Secara umum, petani sudah melakukan penerapan teknik budidaya yang baik atau GAP meski tidak seluruhnya, yaitu dengan tingkat penerapan sekitar 85%. Baik budidaya jagung maupun padi, petani telah menggunakan benih VUB dan bersertifikat, melakukan pengolahan lahan dengan baik, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit terpadu,

melakukan penyiangan rutin, dan panen tepat waktu, serta sebagian petani telah menerapkan sistem tanam Jajar Legowo dan pengairan berselang.

Upaya peningkatan produksi difokuskan pada perkembangan kegiatan Reprioritas Percepatan Peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Lebak TA 2024 dan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat Tahun 2024. Pada kegiatan Reprioritas Padi, luas lahan sasaran adalah 7.500 ha. Produksi tahun 2023 sebanyak 43.875 ton dengan produktivitas 5.85 ton/ha. Setelah pelaksanaan kegiatan Reprioritas, diperoleh peningkatan produksi menjadi 45.075 dengan produktivitas menjadi 6.01 ton/ha atau meningkat 2.74%. Pada bantuan benih jagung bersertifikat pada total lahan seluas 1.040 ha diperoleh produksi tahun 2023 adalah 4.680 ton atau mencapai produktivitas 4.50 ton/ha. Pada lahan yang sama di tahun 2024, tercapai peningkatan produksi menjadi 5.928 atau sebesar 1.248 ton. Dengan demikian, produktivitas jagung mengalami peningkatan menjadi 5.70 ton/ha atau sebesar 26.7%.

4.3. PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR PERTANIAN MENDUKUNG PROGRAM KEMANTAN

Modernisasi bidang pertanian merupakan salah satu program yang dijalankan Kementerian Pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dalam rangka percepatan pencapaian swasembada berkelanjutan. Terkait dengan tugas dan fungsi pendampingan penerapan standar instrumen pertanian, BPSIP Banten perlu turut mendiseminasikan SNI pompa air, sprayer gendong elektrik, drone, dan diseminasi pemanfaatan dan perawatan pompa air mendukung peningkatan indeks pertanaman padi. *Output* kegiatan ini adalah: 1) terdiseminasinya SNI pompa air, sprayer gendong elektrik, drone, standar pemanfaatan drone, dan standar pemanfaatan dan perawatan pompa air kepada pelaku usaha dan penerap standar pertanian, dan 2) meningkatnya pemahaman peserta terkait penerapan SNI pompa air, sprayer gendong elektrik, drone, standar pemanfaatan drone, dan standar pemanfaatan dan perawatan pompa air.

Kegiatan dilakukan melalui pendekatan koordinatif dan partisipatif dengan ruang lingkup kegiatan meliputi penguatan kapasitas penerap standar melalui diseminasi standar instrumen pertanian SNI pompa air, sprayer gendong elektrik, drone, standar pemanfaatan drone, dan standar pemanfaatan dan perawatan pompa air, serta pengumpulan informasi atau umpan balik. Kegiatan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Hasil kegiatan menunjukkan *output* telah tercapai sesuai target. Pertama, telah melaksanakan diseminasi kepada 450 orang yang terdiri dari 1) diseminasi SNI 141:2023 pompa air sentrifugal untuk irigasi – syarat mutu

dan metode uji kepada pelaku usaha, perekayasa, dan penerap standar pertanian pada tanggal 16 Oktober 2024 sebanyak 225 orang, 2) diseminasi SNI 8485:2018 Sprayer Gendong Elektrik, SNI 9199:2023 Pesawat udara nirawak (drone) pertanian, dan standar pemanfaatan drone mendukung pertanian modern pada tanggal 14 November 2024 kepada pelaku usaha, perekayasa, petani, dan penyuluh sebanyak 175 orang, dan 3) diseminasi standar pemanfaatan dan perawatan pompa air kepada petani dari Kab/Kota Serang dan perwakilan dinas dari kedua wilayah tersebut dengan total sebanyak 50 orang.

Kedua, terkait peningkatan pemahaman peserta yang mengikuti kegiatan diseminasi, menunjukkan bahwa diseminasi yang telah dilakukan BPSIP Banten memenuhi target/output kegiatan. Secara umum peserta memahami materi yang disampaikan, ditunjukkan dari pendalaman materi saat diskusi dan peningkatan pengetahuan peserta kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar ke-3, yaitu sebesar 8,7% setelah diberikan materi pemanfaatan dan perawatan pompa air. Mengingat manfaat yaitu terdiseminasikannya standar instrumen pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dengan penerapan standardisasi instrumen pertanian. Disarankan agar kegiatan sejenis dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka pendampingan berbagai program Kementerian Pertanian. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Dokumentasi Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian

4.4. PENDAMPINGAN PENERAPAN SNI PRODUK PERTANIAN

Daya saing produk pertanian utamanya untuk kebutuhan ekspor merupakan tantangan besar yang harus menjadi perhatian dalam program pembangunan pertanian. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing pertanian adalah melalui peningkatan mutu hasil panen dan pengembangan aneka produk olahan pertanian yang terstandar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada era globalisasi, barang dan jasa dapat diproduksi dan dipasarkan kemana saja sehingga menjaga kualitas mutu produk akan sangat membantu produk tersebut masuk ke pasar. Standar yang biasa digunakan untuk menjamin mutu produk diantaranya yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), serta registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sertifikat HACCP dapat dilihat ada Lampiran 2.

Adapun output dari kegiatan ini yaitu diperolehnya sertifikat HACCP pada sistem manajemen pengolahan produk tepung telur (1 lembaga), terlaksananya surveilan ke-1 pada produk gula semut aren CV Mitra Mandala (1 lembaga), diperolehnya SNI Bina UMK (5 UMK) serta diperolehnya nomor registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada produk Kelompok Tani (2 lembaga). Lokasi pendampingan HACCP yaitu pada PT Abi Nisa Sejahtera yang beralamat di Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten. Untuk surveilan ke-1 yaitu pada CV Mitra Mandala (Desa Hariang Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). SNI Bina UMK dan PSAT melingkupi kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Banten.

Sertifikat Sistem HACCP PT Abi Nisa Sejahtera diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem HACCP Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan nomor sertifikat 240135/BPSPJIA/MS-LSS.2/X/2024. Sertifikat ini berlaku sampai tanggal 27 Oktober 2027. Ketika awal penerbitan sertifikat, terdapat kesalahan mengenai alamat pabrik PT Abi Nisa Sejahtera, akan tetapi sudah diperbaiki dan hasil revisi sertifikatnya diterbitkan pada tanggal 15 November 2024. Standar mengacu pada SNI CXC 1:1969 tentang Prinsip Umum Higiene Pangan (CXC 1-1969 Rev. 2020, IDT).

Ruang lingkup sertifikat HACCP terdiri dari produksi tepung telur ayam utuh (*whole egg*) mulai dari penerimaan bahan baku, pencucian, pemisahan isi telur dan cangkang, ekstraksi, pengovenan, pengecilan ukuran, pengemasan hingga penyimpanan produk jadi. Telah dilakukan surveilan ke-1 pada CV Mitra Mandala dan pada tanggal 6 November 2024 Lembaga Sertifikasi Produk *Center for Certification of Qualities and Commodities* (LSPPro CCQC) milik PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) memutuskan bahwa Komisi Teknis mempertahankan sertifikasi produk gula palma dari CV Mitra Mandala untuk nomor SNI 3743 Tahun 2020.

Program SNI Bina UMK tahun 2024 yaitu sebanyak 10 KWT/Gapoktan/UMK yang didampingi terdiri dari UMK Gelem, UMK Dua Putri, UMK Suka Unggul, UMK Hariang Coffee, KWT Anggrek Mandiri, UMK Pawon Syali, UMK Dinifa, UMK Ridho Emping, Gapoktan Permata Desa dan Gapoktan Suka Bungah. Telah terbitnya sertifikat PSAT atas nama Ruhiana (Gapoktan Suka Bungah) untuk produk beras dengan nomor registrasi PSAT PDUK yaitu PDUK 360201010020724. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 25 Juli 2029. Sementara itu, PSAT kedua yaitu Gapoktan Permata Desa (produk beras) dengan nomor PDUK 360201010101024. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2029. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.88% (anggaran blokir tidak dihitung). Untuk realisasi keuangan dengan memperhitungkan nilai anggaran yang blokir yaitu sebesar 99.33%. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Dokumentasi KegiatanDokumentasi Kegiatan

4.5. PERBANYAKAN BENIH SUMBER PADI 42 TON

Dalam suatu sistem produksi pertanian baik ditujukan untuk memenuhi konsumsi sendiri maupun yang berorientasi komersial diperlukan adanya ketersediaan benih dengan varietas yang berdaya hasil tinggi dan mutu yang baik. Daya hasil yang tinggi serta mutu yang terjamin pada umumnya terdapat pada varietas unggul. Namun manfaat dari suatu varietas akan dirasakan oleh petani atau konsumen lainnya apabila benihnya tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang sesuai, serta waktu yang tepat. Oleh karena itu regulasi produksi benih harus dilakukan terkait penyediaan benih yang harus mengacu pada prinsip 6 tepat (varietas, jumlah, mutu, waktu, harga dan tempat).

Tujuan kegiatan produksi benih sumber padi tahun 2024 yaitu memproduksi dan mendistribusikan benih sumber padi sebanyak 42 Ton (SS). Adapun ruang lingkup kegiatan meliputi 1) koordinasi dan konsultasi, 2) Produksi benih padi (on farm dan pengolahan benih), 3) sertifikasi dan 4) distribusi benih. Pelaksanaan kegiatan produksi benih dilakukan di lahan petani kooperator dan pengolahan benih dilaksanakan di petani kooperator dan di fasilitas IP2SIP Singamerta, sedangkan pengujian mutu dan sertifikasi dilakukan oleh UPT PSBTPHP Provinsi Banten.

Lokasi kegiatan produksi benih sumber di petani kooperator seperti yang dapat dilihat pada Tabel 8. Bentuk kerjasama dengan petani dalam memproduksi benih sumber ini berupa penyediaan sarana produksi dan biaya upah tenaga kerja oleh BPSIP Banten yang akan dikembalikan oleh petani berupa gabah calon benih baik berupa gabah kering panen/pungut (GKP) atau gabah kering simpan (GKS) sesuai dengan kesepakatan.

Tabel 8. Produksi Benih Sumber Padi Kerjasama dengan Petani Tahun 2024

No	Lokasi	Varietas	Kelas	Luas (m ²)	Produksi Benih (kg)
1	Kelompok tani Sukamaju Desa Tanara Kec. Tanara Kab. Serang	Biosalin 1	BS-FS	10.000	2.530
		Mekongga	FS-SS	20.000	4.650
2	Kelompok tani Bangkir Raya Desa Pegandikan Kec. Lebakwangi Kab. Serang	Mantap	FS-SS	10.000	2.125
		Cakrabuana	FS-SS	10.000	2.610
3	Kelompok tani Makmur Tani Desa Bolang, Kecamatan Lebakwangi, Kab. Serang	Mantap	FS-SS	10.000	2.270
4	Kelompok tani Jamblang, Desa Margamulya, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	Cakrabuana	FS-SS	20.000	4.445
		Inpari 48	FS-SS	10.000	1.550
		Inpari 30	FS-SS	20.000	3.600

5	Kelompoktani Tunas Muda, Desa Lembangsari, Kec. Rajeg, Kabupaten Tangerang	Cakrabuana	FS-SS	20.000	4.065
		Mantap	FS-SS	30.000	2.095
		Ciherang	FS-SS		3.950
6	Kelompoktani Rancalabuh II, Desa Rancalabuh, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang	Biosalin 2	BS-FS	10.000	2.165
		Mantap	FS-SS	40.000	6.045
		Biosalin 1	BS-FS		1.595
		Biosalin 2	BS-FS		1.490
	Jumlah				45.185

Capaian kinerja produksi benih dari target 42.000 kg telah tercapai 45.185 kg (107,58%) terdiri dari benih kelas FS Biosalin 1 sebanyak 4.125 kg, Biosalin 2 sebanyak 3.655 kg. Sedangkan benih dengan kelas SS terdiri dari Mekongga sebanyak 4.650 kg, Mantap sebanyak 12.535 kg, Cakrabuana Agritan sebanyak 11.120 kg, Inpari 30 sebanyak 3.600 kg, dan Inpari 48 sebanyak 1.550 kg, dan Ciherang sebanyak 3.950 kg. Varietas Ciherang merupakan hasil pelimpahan dari Kelompoktani Rancalabuh, Desa Rancalabuh, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Benih sumber produksi tahun 2024, per 16 Desember 2024 telah terdistribusi sebanyak 9.145 kg terdiri dari penjualan sebagai penerimaan PNPB dan benih bantuan. Penjualan benih sebagai sumber PNPB sebanyak 8.445 kg terdiri dari benih kelas FS 3.470 kg dan kelas SS 4.975 kg dan benih bantuan sebanyak 700 kg. Dari distribusi penjualan benih tersebut telah disetorkan sebagai sumber PNPB sebanyak Rp. 86.415.000,-. Selain itu, terdapat pula penjualan benih hasil produksi tahun 2023 yang dijual pada Januari 2024 sebanyak 2.925 kg terdiri dari benih kelas SS, Penerimaan PNPB dari penjualan benih produksi tahun 2023 adalah Rp. 26.325.000,-. Jika ditambahkan dengan setoran benih produksi tahun 2024, maka jumlah total penyetoran PNPB Januari – 16 Desember 2024 sebanyak Rp. 112.740.000,-.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak dalam tersedianya benih padi sesuai prinsip enam tepat di Provinsi Banten melalui sistem penyediaan dan sistem perbenihan yang efektif dan efisien. Dengan demikian melalui penggunaan benih unggul bermutu dapat meningkatkan produksi padi sehingga mampu mengungkit pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dokumentasi kegiatan Perbanyak Benih Sumber Padi 42 Ton dapat dilihat ada gambar berikut.



Gambar 6. Dokumentasi kegiatan Perbanyakan Benih Sumber Padi

4.6. OPTIMALISASI PENGELOLAAN INSTALASI PERTANIAN SINGAMERTA DI PROVINSI BANTEN

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten melalui kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Instalasi Pertanian Singamerta di Provinsi Banten TA. 2024 mendukung tupoksi Badan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) untuk menerapkan standardisasi instrumen pertanian di Provinsi Banten. Ouput kegiatan yaitu (1) mendukung agroliterasi standar instrumen pertanian bagi 500 pengunjung melalui kegiatan edukatif di Instalasi Pertanian BPSIP Banten, dan (2) mendukung produksi padi dengan target 4,2 ton/hektar GKP dan terpenuhinya produksi tanaman lainnya di Instalasi Pertanian BPSIP Banten.

Sasaran kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Instalasi Pertanian Singamerta di Provinsi Banten TA. 2024 ini adalah petani dan seluruh stakeholder pertanian di Provinisi Banten. IP2SIP Banten bermanfaat sebagai kebun produksi dan agrowisata untuk masyarakat pertanian khususnya di Provinsi Banten. Melalui kegiatan ini, dilakukan diseminasi standar instrumen pertanian bagi mastarakat.

Instalasi Pertanian Singamerta juga dikenal dengan nama Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Singamerta telah menerima 922 pengunjung selama tahun 2024 dengan jumlah penerimaan PNP sebesar Rp 8.747.000,00. Diseminasi kepada pengunjung

adalah kegiatan dalam mendukung agroliterasi standar instrumen pertanian melalui kegiatan edukatif. Pengunjung diberikan teori dan praktek langsung terkait instrumen standar pertanian sesuai kebutuhan pengunjung. Beberapa dokumentasi pengunjung dapat dilihat pada Gambar 7.

IP2SIP Banten mempunyai lahan sawah seluas 5,5 hektar yang dimanfaatkan dengan tanaman padi, dan lahan darat 0,5 hektar, yang ditanami berbagai tanaman hortikultura. Terdapat pula *screen house* untuk tanaman hidroponik dan tanaman hias. Capaian *output* untuk produksi padi dan tanaman lainnya diperoleh dari optimalisasi aset yang berada di IP2SIP Banten. IP2SIP Banten mempunyai lahan sawah seluas 5,5 hektar yang dimanfaatkan dengan tanaman padi, dan lahan darat 0,5 hektar yang ditanami berbagai tanaman hortikultura. Terdapat pula *screen house* untuk tanaman hidroponik dan tanaman hias.



Gambar 7. Kunjungan di IP2SIP Banten Kunjungan di IP2SIP Banten

Produksi padi dilakukan pada tiga musim tanam selama tahun 2024. Varietas yang diproduksi adalah Inpari 32, Paketih, Biosalin I, dan Bioni Agritan. Pada Musim Tanam (MT) II, diperoleh hasil sebesar 22.777 kg (rata-rata produksi 4,4 ton/ha GKP). Sedangkan untuk MT I mengalami gagal panen dikarenakan wabah WBC. untuk MT III belum panen karena padi baru berusia 34 HST. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan di IP2SIP Banten.



Gambar 8. Produksi Padi di IP2SIP Banten

Selain padi, juga dihasilkan tanaman sayuran di IP2SIP Banten, dengan erolehan PNPB sebesar Rp 1.350.000,00. Jenis sayuran dan hasil panen di IP2SIP Banten dapat Tahun 2024 yaitu Kacang Edamame (20 kg), Kangkung (34 Kg), Bawang Merah (17 Kg), Jagung (10 Kg), Kacang Hijau (3 Kg), Pakcoy (10 Kg), Kembang Kol (5 Kg), Kol Bulat (10 Kg), dan Terung Bulat (8 Kg). Beberapa dokumentasi produksi tanaman dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 9. Produksi Sayuran di IP2SIP Banten Tahun 2024

4.7. PENGELOLAAN ADMINISTRASI SATKER AKREDITASI ISO

Fungsi BPSIP Banten yang ke sembilan, dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, adalah pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP. Tusi tersebut diemban oleh Sub Bagian Tata Usaha. Tata Usaha merupakan bagian yang penting didalam suatu organisasi perkantoran dalam menunjang kelancaran tugas dan terpenuhi tujuan perkantoran yang diharapkan. Pengelolaan administrasi yang baik diharapkan dapat memaksimalkan kinerja tugas pokok dan fungsi BPSIP Banten.

Salah satu kegiatan Sub Bagian Tata Usaha adalah Pengelolaan Administrasi Kegiatan Satker dan Akreditasi ISO. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya Layanan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan Barang Milik Negara secara efektif dan efisien. Sasarannya adalah seluruh pegawai BPSIP Banten, dengan indikator yaitu nilai pembangunan zona integritas serta kategori nilai layanan internal melalui kuesioner layanan yang disebar ke seluruh pegawai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSIP Banten memiliki sumberdaya manusia sejumlah 38 orang PNS dan 22 orang PPNNP. Layanan Pengelolaan administrasi kegiatan satker yang meliputi pengelolaan administrasi pada bagian keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga serta BMN sudah terlaksana dengan efektif dan efisien.

Efektif disini diukur dari nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Tahun 2024 sudah melebihi target di Perjanjian Kinerja BPSIP Banten yaitu 88,27 dari target 84. SK BSIP tentang Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 3. Selain itu, nilai tingkat kepuasan terhadap layanan bagian Tata Usaha mencapai 3,4 dengan kategori "Sangat Puas" dari target 3,2. Dalam survei tersebut, setiap responden memberikan skor terhadap sepuluh aspek, yaitu Ketanggapan layanan; Kemudahan layanan; Kemampuan pegawai; Ketepatan layanan; Kepastian layanan; Keakuratan pelayanan; Keramahan pegawai; Kepedulian pegawai; Sarana prasarana; serta Kenyamanan dan kerapian ruang pelayanan.

Standar pelayanan sistem manajemen mutu dan akreditasi sesuai dengan ISO masih dalam proses persiapan *update* dokumen. Peningkatan kapasitas SDM laboratorium sudah dilakukan pelatihan baik yang diikuti secara mandiri maupun kerjasama. Salah satunya Pelatihan Pemahaman & Implementasi Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 yang dilaksanakan oleh Rumah Mutu Indonesia selama 2 (dua) hari, tanggal 29-30 April 2024. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 10. Pelatihan, Pemahaman & Implementasi ISO/IEC 17025:2017

Dari sisi pengelolaan anggaran, sampai Desember 2024, kegiatan ini telah mencapai realisasi anggaran 94,95%. Tidak maksimalnya realisasi anggaran dikarenakan terdapat pagu anggaran yang diblokir. Pada indikator Nilai Kinerja Anggaran sampai November 2024 sudah mencapai 97,75. Capaian tersebut sudah melebihi target di PK yaitu 84.

4.8. LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN PPID

BPSIP Banten sebagai unit lembaga pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Informasi standar instrumen pertanian maupun informasi pertanian secara umum serta informasi publik yang disusun dan disediakan oleh BPSIP Banten harus memberikan manfaat bagi pengguna dengan cara penyebarluasan melalui berbagai media. Informasi pertanian dan berbagai informasi publik lainnya harus dapat diakses dengan baik oleh masyarakat. Untuk memudahkan akses tersebut, telah disediakan layanan perpustakaan dan layanan Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) sebagai sarana layanan informasi publik.

Tujuan dan keluaran dari kegiatan ini adalah 1) pelayanan perpustakaan dengan target 200 orang pengguna informasi perpustakaan terlayani, tersedianya 100 buku koleksi baru, 150 hal penyediaan informasi digital, bertambahnya 100 judul koleksi perpustakaan pada aplikasi Inlislite, dan terpeliharanya 200 koleksi pustaka; 2) terwujudnya pengelolaan layanan PPID selama 12 bulan dengan *output* berupa 1 dokumen Komitmen KIP, dan rekapitulasi laporan permohonan informasi publik selama 12 bulan; dan 3) terwujudnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) minimal 3 sebagai hasil evaluasi layanan BPSIP Banten. Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja organisasi BPSIP Banten pada wilayah kerja 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sehingga akan memberikan dampak pada masyarakat pengguna informasi untuk mewujudkan peningkatan peningkatan konsumsi, produksi, dan produktivitas produk-produk hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan.

Output kegiatan Layanan Perpustakaan dan PPID tahun 2024 telah mencapai target. Pelayanan informasi yang diberikan kepada pengunjung Perpustakaan BPSIP Banten meliputi pelayanan baca di tempat, pelayanan informasi digital dan pelayanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian publikasi). Pada pengelolaan layanan perpustakaan, telah terlayani 1053 orang pengguna informasi perpustakaan, telah bertambah 235 koleksi baru perpustakaan, telah bertambah 202 hal informasi digital, telah bertambah 196 judul koleksi perpustakaan pada aplikasi Inlislite, dan telah terpelihara 210 koleksi pustaka.

Pada pengelolaan layanan PPID, telah terwujud penandatanganan komitmen bersama Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dan terwujudnya 12 laporan permohonan informasi publik ke PPID Eselon II yang ditembuskan ke PPID Eselon 1 dan PPID Utama. Penandatanganan KIP tersebut dilaksanakan oleh para unsur pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Komitmen KIP tersebut menyatakan bahwa semua unsur di lingkup BPSIP Banten berkomitmen bersama mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPSIP Banten melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan transparan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai hasil evaluasi layanan BPSIP Banten adalah 3.63 yang berarti Kinerja Pelayanan Publik BPSIP Banten Sangat Baik. Nilai ini didapatkan dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas atau kinerja layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di BPSIP Banten.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah: 1) SDM pengelola Portal PPID dan website masih merangkap dalam tugas yang lain sehingga diusulkan perlunya penambahan SDM baru yang diperkuat dengan SK Penugasan, 2) Terdapat blokir anggaran kegiatan sebanyak lebih dari 50% mengakibatkan kegiatan mengalami keterbatasan dana dalam pelaksanaannya. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Layanan Perpustakaan dan PPID

4.9. PENDAYAGUNAAN PENGUJIAN DAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

Kegiatan Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi target setoran PNBP BPSIP Banten serta pemanfaatan PNBP untuk mendukung kegiatan di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP), ayam KUB, dan UPBS Padi. Tujuan kegiatan adalah untuk: 1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi utama BPSIP Banten terkait diseminasi standar instrument pertanian dan pendampingan lembaga penerap standar; 2) Pembiayaan operasional penunjang pelayanan standardisasi dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan 3) Pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan standardisasi.

Sumber penghasil PNBP BPSIP Banten adalah dari kegiatan Optimalisasi IP2SIP Singamerta, kegiatan pembibitan ayam KUB, kunjungan ke IP2SIP Singamerta dan penyewaan fasilitas gedung atau mess BPSIP banten. Lahan penghasil PNBP adalah lahan persawahan melalui Budidaya padi seluas 5,5 Ha yang dapat dipanen selama 3 musim tanam. Selain itu, UPBS ayam KUB memberikan sumbangan penghasil PNBP ditambah pertanaman hortikultura. Beberapa kegiatan tersebut dapat dilihat dari dokumentasi pada Gambar 12.

Jumlah penerimaan PNPB dari Produksi Padi Konsumsi sebesar Rp. 210.415.300, dari budidaya sayuran sebesar Rp 1.350.000,00 dari produksi benih padi sebesar Rp.134.985.000, dari produksi ayam KUB Rp 40.116.100,00 dari kunjungan Agroliterasi IP2SIP sebesar Rp 8.747.000,00 serta dari pendapatan sewa rumah dinas sebesar Rp 5.500.000,00. Total penerimaan PNPB Tahun 2024 dari berbagai sumber penghasil PNPB tersebut sebesar Rp 401.113.400,00.



Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendayagunaan Pengujian Dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dalam pelaksanaannya sebagian besar program dan kegiatan BPSIP Banten yang bersifat layanan masih sangat tergantung kepada penerimaan dari PNPB khususnya penerimaan fungsional yang mana dana PNPB tersebut akan digunakan kembali. Penggunaan kembali dana tersebut sangat diperlukan untuk mendukung biaya layanan, pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan fasilitas laboratorium, pengembangan sumber daya manusia dan sarana penunjang lainnya.

Target PNPB Tahun 2024 adalah Rp 155.953.000,00 sehingga sudah melampaui target PNPB. Setelah dilakukan revisi target maka dari jumlah

setoran PNBPN sebesar Rp 401.113.400,00 tersebut telah disetujui revisi target PNBPN menjadi Rp 307.800.000,00 Penggunaan anggaran yang diperoleh dari pengelolaan PNBPN hanya bisa dimanfaatkan kembali sejumlah 73% dari total jumlah setoran ke Negara. Sampai dengan akhir Desember 2024 realisasi anggaran PNBPN yaitu sekitar sebesar 99.31% dari total anggaran Rp. 219.000.000,00.

4.10. GAJI DAN TUNJANGAN

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Fungsi BPSIP Banten yang ke sembilan, dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, adalah pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP, salah satunya adalah layanan perkantoran yaitu Kegiatan Gaji dan Tunjangan.

Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya layanan perkantoran yang efektif dan efisien mendukung tercapainya kinerja BPSIP Banten dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi (1 layanan). Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan penatausahaan perkantoran dengan baik, yang akan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh seluruh pegawai BPSIP Banten. Terbayarnya gaji dan tunjangan sesuai dengan hak pegawai (jabatan, pangkat/golongan ruang, masa kerja) secara tepat waktu akan berakibat pada terlaksananya tugas atau tanggung jawab pegawai secara perorangan yang secara simultan akan berdampak pada tercapainya tujuan organisasi.

Prosedur pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan dengan menghitung rincian gaji dan tunjangan setiap pegawai setiap bulan yang disesuaikan dengan pangkat dan golongannya melalui koordinasi dengan bagian kepegawaian. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi data perhitungan gaji induk untuk seluruh pegawai dan dilakukan pengusulan pembayaran ke KPPN melalui surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM.

Realisasi Gaji dan Tunjangan Pegawai BPSIP Banten tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.994.140.622,00 atau mencapai 99,04%. Detail realisasi gaji dan tunjangan pegawai BPSIP Banten Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai BPSIP Banten Tahun 2024

Jenis Belanja Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi	
		Jumlah (Rp)	Persentase
Belanja Gaji Pokok PNS	2.021.386.000	2.008.090.000	99,34
Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.000	32.739	90,94
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	134.752.000	133.666.610	99,19
Belanja Tunj. Anak PNS	50.674.000	49.783.168	98,24
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	100,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	230.130.000	223.780.000	97,24
Belanja Tunj. PPh PNS	22.214.000	21.957.705	98,85
Belanja Beras PNS	114.000.000	113.699.400	99,74
Belanja Uang Makan PNS	230.463.000	225.370.000	97,79
Belanja Tunj. Umum PNS	33.250.000	33.250.000	100,00
Belanja Uang Lembur	160.986.000	159.311.000	98,96
JUMLAH TOTAL	3.023.091.000	2.994.140.622	99,04

4.11. OPERASIONAL PERKANTORAN

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Fungsi BPSIP Banten yang ke sembilan, dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, adalah pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP, salah satunya adalah layanan perkantoran yaitu Operasional Perkantoran.

Tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya layanan perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan belanja terkait pelaksanaan operasional perkantoran. Sasarannya yaitu seluruh pegawai BPSIP Banten. Selain itu, terdapat juga kegiatan terkait pakan, obat, dan vaksin ternak, serta akreditasi laboratorium. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya layanan perkantoran yang efektif dan efisien mendukung tercapainya kinerja BPSIP Banten dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi (1 layanan).

Tahapan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran dilaksanakan sesuai pengajuan dari masing-masing kebutuhan termasuk pembayaran jasa-jasa, langganan daya dan jasa dilakukan pembayaran sesuai tagihan setiap bulannya. Pemeliharaan kantor dilakukan untuk perbaikan gedung dan bangunan serta belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Prosedurnya dilakukan melalui inventarisasi kondisi gedung dan

bangunan, peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan. Selanjutnya dilakukan perhitungan biaya untuk segera dilakukan perbaikan. Pembayaran belanja terkait pelaksanaan operasional perkantoran yaitu pembayaran honor-honor operasional satuan kerja setiap bulan.

Pakan, obat dan vaksin ternak merupakan kegiatan teknis yang melekat pada program dukungan manajemen BPSIP Banten. Tujuan kegiatan yaitu (1) menyediakan pakan, obat dan vaksin ayam KUB, (2) memproduksi dan mendistribusikan produk ayam KUB, dan (3) menyusun materi diseminasi. Kegiatan dilaksanakan di IP2SIP Singamerta tahun 2024 dengan ruang lingkup budidaya ayam KUB, produksi dan distribusi produk ayam KUB, dan penyusunan materi diseminasi tentang standar pembibitan ayam KUB.

Hasil kegiatan meliputi (1) penyediaan pakan, obat, dan vaksin ayam KUB disesuaikan dengan status ternak. Penyediaan pakan untuk kuri dan starter 770 kg dan telah dikonsumsi kuri 5.108 ekor dan starter 468 ekor sebanyak 755 kg. Penyediaan pakan untuk grower sebanyak 2.950 kg dan telah dikonsumsi 777 ekor sebanyak 2.853 kg. Penyediaan pakan layer 9.475 kg dikonsumsi 969 ekor layer sebanyak 9.422 kg. Populasi ayam KUB hingga 31 Desember 2024 694 ekor terdiri atas 204 ekor kuri, 263 grower dan 227 layer. Penyediaan obat, vitamin dan vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh (*vita chick*), mencegah stress (*Vita Stress*), meningkatkan dan menstabilkan produksi telur (*egg stimulant*), prebiotik (*EM4*), dan beberapa vaksin guna mencegah penyakit New Castle Disease, Gumboro, dan Avian Influenza; (2) produksi kuri 5.108 ekor dan distribusinya untuk replacement 1.092 ekor, mati 168 ekor, diseminasi non komersil 500 ekor, dan diseminasi komersil 3.348 ekor; dan (3) diseminasi standar pembibitan ayam KUB melalui secara langsung melalui pertemuan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Baros, layanan konsultasi petani/peternak/masyarakat/pengusaha, dll di kantor BPSIP Banten, dan kunjungan di IP2SIP Singamerta.

Diseminasi melalui media sosial menggunakan pendekatan perseorang melalui *whatsapp*, sedangkan secara massal melalui *Website*, *Instagram*, dan *Facebook* BPSIP Banten. Diseminasi juga dilakukan melalui seminar nasional yang diselenggarakan Polbangtan Malang. Materi diseminasi disusun dalam bentuk file *PowerPoint Presentation* dan *flyer*, media cetak, dan buku. Beberapa dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Operasional Perkantoran (Pakan, Obat, dan Vaksin Ternak)

Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten sebagai salah satu UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di daerah merupakan salah satu UPT yang memiliki laboratorium pengujian yang ruang lingkup pengujiannya saat ini dapat diarahkan kepada pengujian mutu beras. Untuk pengujian mutu beras diperlukan fasilitas pendukung baik bahan utama maupun bahan bantu. Laboratorium BPSIP Banten saat ini dianggap mampu melakukan pengujian namun legalitas secara terstandar belum dilakukan. Untuk itu dalam upaya memenuhi standar pengujian berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, maka dilakukan persiapan untuk menuju proses akreditasi.

Output kegiatan yaitu 1) tersedianya bahan utama dan bahan bantu laboratorium (5 kali), 2) terlaksananya peningkatan kompetensi personel laboratorium (3 kali), 3) terlaksananya penataan laboratorium dan kalibrasi (10 kali), 4) terlaksananya uji profisiensi (1 kali), 5) terlaksananya audit internal (1 kali), 6) terlaksananya kaji ulang manajemen (1 kali), 7) terlaksananya pengujian mutu beras (3 kali). Ruang lingkup kegiatan laboratorium yang dilakukan antara lain : a) Pengadaan bahan utama dan bahan bantu untuk mendukung operasional laboratorium pengujian, b) Peningkatan kompetensi personel laboratorium, c) Penataan, perawatan alat

laboratorium dan kalibrasi, d) Penyusunan Dokumen Sistem Mutu, e) Uji Profisiensi, f) Audit internal, g) Kaji Ulang Manajemen, h) Pelayanan pengujian dan i) Pelaporan.

Hasil kegiatan berupa pengadaan bahan bantu untuk mendukung operasional pengujian laboratorium dilaksanakan sebanyak 5 kali. Bahan utama yang disediakan antara lain eosin Y, methylene blue alkohol teknis 96%, methanol teknis, dan lain-lain. Bahan bantu yang disediakan antara lain pipet mohr, kertas saring, sarung tangan tahan panas, botol amber, botol labor, masker, sarung tangan karet, timbangan, dan lain-lain. Peningkatan kompetensi personel laboratorium yang dilakukan yaitu *in house training* pemahaman dan implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017 (11 personel), *public training* evaluasi ketidakpastian pengukuran (3 personel), *public training* manajemen risiko (5 personel). Dokumen mutu yang telah disusun adalah Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan Formulir. Kegiatan penataan, perawatan alat laboratorium diantaranya perbaikan sarana laboratorium, penataan alat sesuai ruang lingkup, pemasangan APAR dan alat laboratorium lainnya. Kalibrasi telah dilakukan pada 13 alat dan telah mendapatkan sertifikat kalibrasi. Uji profisiensi telah dilaksanakan untuk parameter kadar air, beras patah, beras kepala, dan derajat sosoh dengan hasil parameter beras kepala masuk kategori *diperingatkan*, parameter beras patah *outlier*, derajat sosoh dan kadar air memuaskan (*inlier*). Kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen telah dilaksanakan masing-masing 1 kali dan pengujian mutu beras dilakukan sebanyak 3 kali untuk parameter butir kepala, butir patah, butir menir, butir merah, butir kuning/rusak, butir kapur, benda asing, butir gabah, kadar air, dan derajat sosoh.



Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Operasional Perkantoran (Akreditasi Laboratorium)

Realisasi Kegiatan Operasional Perkantoran BPSIP Banten tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.645.089.506,00 atau mencapai 99,87%. Detail realisasi operasional perkantoran BPSIP Banten Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. realisasi operasional perkantoran BPSIP Banten Tahun 2024

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi (Rp)	(%)
A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	1.195.849.000	1.194.508.188	99,89
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1.195.849.000	1.194.508.188	
B. Langganan Daya dan Jasa	243.000.000	241.079.826	99,21
522111 Belanja Langganan Listrik	238.200.000	237.161.205	
522112 Belanja Langganan Telepon	4.800.000	3.918.621	
C. Pemeliharaan Kantor	925.079.000	924.886.292	99,98
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	573.829.000	573.813.525	
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	351.250.000	351.072.767	
D. Belanja Pelaksanaan Operasional Perkantoran	66.012.000	66.012.000	100,00
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	66.012.000	66.012.000	
E. Pakan, Obat, dan Vaksin Ternak	145.000.000	145.000.000	100,00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	136.000.000	136.000.000	100,00
521211 Belanja Bahan	9.000.000	9.000.000	100,00
F. Akreditasi Laboratorium	73.605.000	73.603.200	100,00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	4.710.000	4.710.000	100,00
521211 Belanja Bahan	33.645.000	33.643.200	99,99
522191 Belanja Jasa Lainnya	35.250.000	35.250.000	100,00
Total (Rp)	2.648.545.000	2.645.089.506	99,87

4.12. PENGADAAN ALAT DAN MESIN KEBUN

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten merupakan UPT eselon III Badan Standarisasi Instrumen Pertanian di daerah dengan wilayah kerja meliputi seluruh daerah di Provinsi Banten. Dengan beberapa fungsi tersebut, maka diperlukan kelembagaan yang mapan dan

sumber daya yang kuat dan handal dalam menjalankan fungsi tersebut, serta didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung kelancaran kegiatan BPSIP Banten tahun 2024 antara lain dengan Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran berupa pembelian Air Conditioner (AC).

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa pembelian Air Conditioner (AC) di BPSIP Banten T.A. 2024 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, ekonomis dan tertib dengan prinsip persaingan sehat, transparan, dan perlakuan adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya sehingga memberi kelancaran tugas di BPSIP Banten.

Proses pengadaan tersebut diantaranya melalui: 1) penyusunan spesifikasi, jadwal dan menetapkan metode pelaksanaan serta lokasi pengadaan; 2) penyiapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) pengumuman pengadaan pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Selanjutnya, proses pengadaan dilakukan secara elektronik menggunakan e katalog LPSE, yaitu: 1) penyusunan kontrak pekerjaan; 2) penyerahan barang; dan 3) penyerahan barang. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran BPSIP Banten T.A. 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,00 tanggal 8 Agustus 2024 s/d 6 September 2024.

Serah terima barang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2024 , barang berupa AC Split 1,5 PK PK86340-AEO-216188445POLYTRON PAC 12VH AC SPLIT STANDARD berjumlah 5 unit Harga satuan Rp. 7.200.000 dalam keadaan baik dan sesuai dengan spesifikasi. Dari pagu anggaran Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran BPSIP Banten sebesar Rp. 37.500.000,- ini realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 36.000,000,- atau dengan presentase sebesar 96,0 %.

4.13. KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran merupakan salah satu kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2023 yaitu pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) setiap instansi diwajibkan untuk menyusun rencana kerja setiap tahunnya, dimana rencana kerja tersebut mengacu pada rencana strategis (Renstra) masing-masing instansi. Rencana Kerja Instansi selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan program dan anggaran yang ada di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten. Adapun keluaran/*Output* dari kegiatan ini adalah 1) Tersedianya analisis kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran sebanyak 1 dokumen, 2) Tersusunnya alokasi kebutuhan anggaran kegiatan tahun 2025 berupa pagu pagu indikatif dan pagu alokasi sebanyak 2 kali, 3) Terlaksananya koordinasi pengusulan proposal kegiatan program nilai tambah dan daya saing industri, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan program dukungan manajemen sebanyak 1 kali, dan 4) Terlaksananya usulan revisi anggaran berdasarkan perubahan kebijakan dan atau dinamika pelaksanaan kegiatan sebanyak 8 kali.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) dokumen analisis kebutuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran Tahun 2025 (39 orang ASN dan 21 orang PNPB) sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen.
2. 2 (kali) tersusunnya alokasi kebutuhan anggaran tahun 2025 berupa kebutuhan pagu indikatif dan pagu alokasi tahun 2025.
3. 1 (kali) terlaksananya pengusulan proposal kegiatan program nilai tambah dan daya saing industri, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan program dukungan manajemen.
4. 16 (kali) revisi anggaran berdasarkan perubahan kebijakan dan atau dinamika pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran didukung dengan adanya anggaran sebesar Rp. 104.885.000,00. Namun terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 24.885.000, sehingga pagu anggaran aktif hanya sebesar Rp.79.200.000. Adapun realisasi anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 79.108.300, jika dipersentase dengan total seluruh pagu persentase realisasi anggaran sebesar 76%, namun persentase realisasi berdasarkan pagu aktif sudah mencapai 99,9%. Sedangkan realisasi fisik kegiatan sudah mencapai 108,7%.



Gambar 15. Dokumentasi Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran

4.14. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEGIATAN

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan dengan pihak internal dan eksternal Kementerian Pertanian terkait dengan program pembangunan pertanian. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan penerap standar instrumen pertanian spesifik lokasi, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Banten.

Kegiatan koordinasi yang telah dilakukan yaitu, melaksanakan koordinasi dengan pihak internal Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan pihak eksternal seperti lembaga pemerintahan, lembaga petani dan swasta. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan seperti kegiatan luas tambah tanam (LTT) Banten, penambahan areal tanam (PAT) melalui pompanisasi, irigasi permompaan, dan padi gogo, pendampingan pengembangan varietas unggul baru (VUB) padi dan kegiatan pertaniannya lainnya. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat ada gambar berikut.



Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan

Pagu anggaran Kegiatan Operasional Perkantoran BPSIP Banten tahun 2024 sebesar Rp 115.685.000,00. Terdiri dari belanja bahan, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja jasa profesi, belanja perjalanan dinas biasa, dan belanja perjalanan dalam kota. Realisasi anggaran sebesar Rp 115.499.500,00 dengan persentase 99.84 %.

4.15. MONITORING DAN EVALUASI

Salah satu fungsi BPSIP Banten yaitu melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran penerapan, evaluasi pelaporan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi. Berkaitan dengan fungsi tersebut, maka pelaksanaan pemantauan monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan. Tujuan tahunan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah: 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di BPSIP Banten; 2) Mengupdate data sistem monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala; 3) Mendokumentasikan laporan rutin bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun hasil-hasil kegiatan, dan 4) Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Tahunan BPSIP Banten. Manfaat kegiatan ini adalah

meningkatkan kualitas, akurasi, dan akuntabilitas laporan monitoring dan evaluasi BPSIP Banten, serta secara kumulatif akan meningkatkan kinerja BPSIP Banten. Ruang lingkup kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, terdiri dari kegiatan, yaitu: pelaksanaan Monev, update sistem monev, dokumentasi dan pelaporan rutin, serta penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Tahunan BPSIP Banten. Kegiatan pelaksanaan monev terakomodir pada 3 tahapan monev, yaitu: (1) Monev *ex-ante*, (2) Monev *on-going*, dan (3) Monev *ex-post*.

Pelaporan sistem monitoring dan evaluasi merupakan pelaporan evaluasi kinerja baik kinerja keuangan maupun kinerja kegiatan. Sistem pelaporan monitoring dan evaluasi yang saat ini digunakan BPSIP Banten adalah SAKTI, e-Monev Bappanas, E-Monev SMART yang dibangun Kementerian Keuangan, dan E-Sakip merupakan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja unit kerja di lingkungan pemerintah.

Capaian kerja kegiatan Tahun 2024 telah sesuai dengan target pada proposal awal tahun. Capaian tersebut meliputi: 1) Terlaksananya monev *ex ante*, monev *on going*, dan monev *ex post* masing-masing sebanyak 1 kali pada 18 kegiatan teknis dan manajemen; 2) Terupdatenya data sistem monitoring pada aplikasi e-Monev Bappenas, e-Monev SMART, dan e-Sakip sebanyak 12 kali; 3) Terdokumentasinya dokumen monitoring dan evaluasi sebanyak 12 kali terdiri dari 12 dokumen laporan bulanan, 18 dokumen laporan tengah tahun dan 18 dokumen laporan akhir kegiatan, dan 4) Tersusunnya laporan kinerja sebanyak 1 dokumen dan laporan tahunan sebanyak 1 dokumen. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

4.16. PENGELOLAAN KEUANGAN KANTOR

Kegiatan Pengelolaan Keuangan adalah salah satu kegiatan BPSIP Banten yang dilaksanakan sebagai upaya untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi BPSIP Banten pada Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya layanan manajemen keuangan yang efektif dan efisien dengan mendukung kinerja BPSIP Banten dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi (1 layanan) serta laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan keuangan Negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Strategi yang diterapkan adalah melaksanakan administrasi keuangan sesuai Pedoman Administrasi Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 serta peraturan keuangan yang sesuai dalam melaksanakan anggaran dan pendapatan belanja Negara secara tertib, efisien, transparansi dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan keuangan kantor dilaksanakan melalui skema uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan (TUP) dan atau langsung (LS). Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan perputaran uang dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran.

Selain itu, pencapaian target nilai kinerja anggaran (NKA) atau indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) di tentukan oleh tiga indikator yaitu: 1) Kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA, 2) Kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP dan TUP, dan 3) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang terdiri dari capaian output. Target Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Banten TA 2024 yaitu 84 sesuai Perjanjian Kinerja.

Penyerapan anggaran dilihat dari tingkat realisasi anggaran Satker. Kemampuan realisasi anggaran yang baik tentunya proporsional dengan realisasi fisik kegiatan di lapangan. Hal ini nantinya akan mampu mempengaruhi nilai kinerja anggaran pada indikator kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Total realisasi anggaran yaitu Rp 8.102.392.324 (94,95%) dari Total Anggaran Rp 8.533.668.000. Hal ini karena masih terdapat pagu blokir dan beberapa anggaran yang tidak terserap maksimal. Namun apabila pagu anggaran blokir dihapus maka realisasi anggaran berdasarkan laporan Fa Detail Akhir mencapai 99,36%.

Pengelolaan anggaran tahun 2024 diperuntukkan untuk kelancaran operasional kegiatan satker secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah dilaksanakan dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU-P),

Pembayaran Langsung (LS), dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) APBN yang diterbitkan sebanyak 111 SPM/SP2D dengan nilai Rp 8.102.392.324,00.

Pengelolaan penyediaan dana lainnya yaitu dilaksanakan melalui mekanisme permintaan TUP, mekanisme pencairan dan pertanggung jawaban melalui TUP hanya untuk MAK Belanja Barang (52), mekanisme TUP sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dana operasional kegiatan yang akan dilaksanakan dan harus dipertanggung jawabkan untuk satu bulan kedepan, di tahun anggaran 2024 TUP yang dilaksanakan sebanyak 9 kali dengan total pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.216.968.222,00.

Pengelolaan keuangan yang efisien juga dapat tercermin dari nilai capaian nilai IKPA BPSIP Banten sudah baik dengan nilai akhir sebesar 98,13, masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Nilai Aspek Perencanaan memperoleh nilai 93,98 (Baik), Aspek Pelaksanaan Anggaran memperoleh nilai 99,91 (Sangat Baik), dan Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan memperoleh nilai sebesar 100% (Sangat Baik). Nilai IKPA BPSIP Banten Tahun 2024 secara detail dapat dilihat pada Lampiran 4.

4.17. UAPPA - BW KEMENTAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSIP Banten berkewajiban melaporkan kegiatan keuangan dan barang milik negara sebagai pertanggungjawaban anggaran APBN Kementerian Pertanian. Tujuan terlaksana kegiatan ini adalah layanan manajemen keuangan berupa laporan keuangan dan BMN semester 1 dan semester 2 tingkat Satker dan Wilayah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Laporan Realisasi Anggaran mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024. Realisasi

Pendapatan Negara pada T.A. 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp952.540.351,00 atau mencapai 36% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.611.207.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp12.048.836.431,00 atau mencapai 41% dari alokasi anggaran sebesar Rp29.066.097.000,00.

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.046.622.070.453,00. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 120.948.569,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 15.750.965.551,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp -15.630.016.982,00. Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp 1.044.865.372.551,00.

Laporan keuangan BPSIP Banten juga sudah diaudit oleh tim auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada akhir Juni sampai awal Juli 2024 dan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pertengahan Oktober 2024 terhadap laporan interim keuangan Kementerian Pertanian.

V. REALISASI ANGGARAN

5.1. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran awal Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.978.703.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah). Seriting dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional, maka dilakukan penyesuaian anggaran, dan pagu total anggaran sampai akhir Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.291.671.000 (Tujuh Milyah Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Berdasarkan data SPAN , realisasi anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.062.181.018 (96,85%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 229.489.982 (3,15%). Secara rinci realiasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dapat dilihat pada Tabel 11. Sedangkan rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 11. Rincian Realisasi Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO)

No	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	(1809.EBA) Layanan Dukungan Manajemen	1.641.687.000	1.640.321.999	99,92
2	(6915.CAG) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	650.000.000	649.063.720	99,86
3	(6916.ADA) Standardisasi Produk	90.000.000	89.609.800	99,57
4	(6916.AEF) Sosialisasi dan Diseminasi	501.719.000	301.651.115	60,12
5	(6916.BDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	147.500.000	147.370.972	99,91
6	(6916.CAG) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	99.100.000	98.550.000	99,45
7	(6918.EBA) Layanan Dukungan Manajemen	3.514.229.000	3.488.290.830	99,26
8	(6918.EBC) Layanan Manajemen SDM Internal	48.495.000	48.444.900	99,90
9	(6918.EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	598.941.000	598.877.682	99,99
TOTAL		7.291.671.000	7.062.181.018	96,85

Tabel 12. Rincian Realisasi Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Pegawai	2.842.133.000	2.822.164.260	99,30
2	Belanja Barang	4.350.438.000	4.141.466.758	95,20
3	Belanja Modal	99.100.000	98.550.000	99,45
TOTAL		7.291.671.000	7.062.181.018	96,85

5.2. PENGELOLAAN PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2023 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBП yang merupakan penerimaan fungsional diperoleh dari pendapatan hasil penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek sebesar Rp. 158.600.000 dan penerimaan umum yang berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp. 7.800.000. Berdasarkan kedua jenis penerimaan PNBП tersebut, target setoran PNBП Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 166.400.000.

Pada tahun 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten telah mencapai target setoran PNBП sebesar 100% dari target setoran PNBП yang ditetapkan. Adapun target dan realisasi setoran PNBП Balai Penerapan Standar Pertanian Banten dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Target dan Realisasi PNBП Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2023

No	Jenis PNBП	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	PNBП Umum	7.800.000	7.800.000	100
2	PNBП Fungsional	158.600.000	158.600.000	100
TOTAL		166.400.000	166.400.000	100

VI. PENUTUP

Secara umum, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten telah mampu melaksanakan program dan kegiatan yang ditugaskan dibuktikan dengan telah tercapainya target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal berikut yaitu :

1. Telah tercapainya seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja yaitu:
 - a. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI) telah tercapai sebesar 100,00% atau sebanyak 1 SNI.
 - b. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian telah tercapai sebesar 100,00% atau 1 lembaga yang menerapkan dan memperoleh Sertifikat HACCP.
 - c. Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan telah tercapai sebesar 107,58% atau 45,185 unit/ton, berupa benih sumber padi.
 - d. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten telah tercapai dengan capaian nilai 88,27 (105,08%).
 - e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten telah tercapai dengan capaian nilai sebesar 98,13 (110,26%).
2. Nilai realisasi anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.102.393.496 Jika secara pagu total makan capaian realisasi anggaran sebesar 94,95%, namun jika dilihat dari total pagu aktif maka capaian realisasi anggaran sebesar 99,36%.
3. Target setoran PNBP yang telah tercapai sebesar 296,3% atau sebesar Rp. 546.713.746.

Terlaksananya program dan kegiatan yang diemban oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten tidak luput dari dukungan, kerja keras, kerja ikhlas para pegawai yang ada di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten, serta dukungan anggaran dari pemerintah dalam hal ini melalui Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Akhir kata semoga kerja keras yang telah kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan stakeholder dibidang pertanian dan mampu meningkatkan pembangunan pertanian di Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Aset Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2024

LAPORAN BARANG PENGGUNA										
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL										
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG										
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024										
UAPB	:	018	KEMENTERIAN PERTANIAN					Tgl Data rpt	:	20/12/24 6.23 a
										20/12/24 9.25 a
UAKPB	:	450831	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN					Halaman	:	1
								Kode Lap	:	lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NEERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG				SATUAN		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
								BERTAMBAH		BERKURANG	

LAPORAN BARANG PENGGUNA											
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL											
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG											
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024											
UAPB	: 018	KEMENTERIAN PERTANIAN								Tgl Data Yg Cetak	: 2012/24 6.23 a : 2012/24 9.25 a
UAKPB	: 450831	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN								Halaman	: 3
										Kode Lap	: lap_bmn_gab_satker_poc
AKUN NERACASUS SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN		SALDO PER 1 JANUARI 2024				MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2024	

LAPORAN BARANG PENGGUNA										
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL										
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG										
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024										
UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN							Tgl Data tgl Periode	: 2012/24 6.23 a : 2012/24 9.25 a		
UAKPB : 450831 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN							Halaman	: 5		
							Kode Lap	: lap_bmn_gab_sakker_poc		
AKUN NERACASUB-SUB KELOMPOK BARANG				SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
350010001	Mesin Penghimpit Ombak/Asam Cidar			Buah	2	4.041.480	0	0	0	2
3500142003	Presesor (Alat Laboratorium Pertanian)			Buah	2	18.700.000	0	0	0	2
350010001	Membrane (Komputer Jaringan)			Buah	2	19.325.000	0	0	0	2
350010008	GPS Receiver			Buah	2	10.875.000	0	0	0	2
350010009	Irradiation System			Buah	1	9.860.000	0	0	0	1
350010004	Tangki Aluminium			Buah	2	1.980.000	0	0	0	2
350010006	Dispenser			Buah	4	10.370.000	0	0	0	4
350010006	CPU (Peralatan Mainframe)			Buah	2	11.000.000	0	0	0	2
350010003	Komponi Geologi			Buah	1	2.851.200	0	0	0	1
350011117	Kursi Daring			Buah	142	156.690.000	0	0	0	142
350011106	Oven (Alat Laboratorium Umum)			Buah	1	5.200.000	0	0	0	1
350011117	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)			Buah	1	6.000.000	0	0	0	1
350010001	GPS Insight			Buah	2	8.000.000	0	0	0	2
350010007	PDA Up			Unit	3	640.810.000	0	0	0	3
350010006	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)			Buah	2	5.200.000	0	0	0	2
350010009	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Pengolahan Pertanian)			dummy	9	28.469.000	0	0	0	9
350010118	Heat Salt			Buah	2	2.800.000	0	0	0	2
350010405	Piring Calorimetric			Buah	11	26.271.000	0	0	0	11
350010108	Voice Recorder			Buah	3	3.276.000	0	0	0	3
350010009	Tractor Tangan Dengan Perlingkapan			Buah	5	94.246.000	0	0	0	5
350010009	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya			dummy	2	26.610.000	0	0	0	2
350010006	Pengempuk Chloride (Automatic Sprayer)			Buah	2	181.480.000	0	0	0	2
350010006	Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester)			Buah	2	4.548.000	0	0	0	2
350011106	Mesin Penggiling			Buah	3	6.750.000	0	0	0	3
350010002	Kompor Gas (Alat Dapur)			Buah	2	16.750.000	0	0	0	2
350010003	Soil Permeameter			Buah	1	2.274.000	0	0	0	1
350010102	Mesin Kertas Kaps			Buah	83	160.885.000	0	0	0	83
350010001	LCD Projector/Beamer			Buah	9	146.980.000	0	0	0	9
350010101	Facsimile			Buah	2	5.299.000	0	0	0	2
350010006	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)			Buah	6	26.594.000	0	0	0	6
350014110	Pencukur (Alat Laboratorium Pertanian)			Buah	1	44.290.000	0	0	0	1
350010003	Steam Chamber			Buah	2	2.300.000	0	0	0	2
350010003	Ber			Buah	3	6.228.000	0	0	0	3
350010009	Gardening			Buah	4	24.600.000	0	0	0	4
350011116	Near Infrared Reflectance			Buah	2	22.860.000	0	0	0	2
350010009	Digital Multimeter (Alat Lab. Standarisasi Kalibrasi & Instrumens)			Buah	1	601.000	0	0	0	1
3170100017	Pilot			Buah	46	27.594.000	0	0	0	46

LAPORAN BARANG PENGGUNA										
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL										
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG										
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024										
UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN							Tgl Data tgl Periode	: 2012/24 6.23 a : 2012/24 9.25 a		
UAKPB : 450831 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN							Halaman	: 6		
							Kode Lap	: lap_bmn_gab_sakker_poc		
AKUN NERACASUB-SUB KELOMPOK BARANG				SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
350010007	Deep and Distillation Noodle			Buah	1	6.300.000	0	0	0	1
350010001	Pompa Perikanan			Buah	2	29.500.000	0	0	0	2
350010009	Unit Alat Laboratorium Lainnya			dummy	2	25.362.418	0	0	0	2
350011042	Soil Moisture Meter			Buah	2	4.796.000	0	0	0	2
350010003	Fish Net			Buah	82	21.280.000	0	0	0	82
350010006	Alat Uji Viscositas Gelas			Buah	1	4.890.000	0	0	0	1
350010009	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya			dummy	1	23.500.000	0	0	0	1
350010001	Alat Pencukur Batu Aspal			Buah	1	11.859.194	0	0	0	1
350010008	Mesin Penggiling Tabung			Buah	1	14.437.279	0	0	0	1
350010001	Tabung Pemadam Api			Buah	3	10.500.000	0	0	0	3
350010009	Timbangan Elektronik			Buah	1	14.325.000	0	0	0	1
350010218	LCD Monitor			Buah	1	9.000.000	0	0	0	1
350010002	Alat Pengaman / Sinyal			Buah	83	12.242.500	0	0	0	83
350010006	Tripod Camera			Buah	1	1.800.000	0	0	0	1
350010001	Sensor			Buah	1	146.600.000	0	0	0	1
350010006	Alat Pengering (Dryer)			Buah	2	123.425.000	0	0	0	2
350010004	Lemari Pendinginan			Buah	8	24.190.000	0	0	0	8
153111	Gedung dan Bangunan				35	15.479.093.427	0	0	0	35
401010001	Bangunan Gedung Tempat Kandang Perikanan			Unit	1	69.466.000	0	0	0	1
401010004	Rumah Negeri a Gedung II Tipe B Perikanan			Unit	12	1.057.313.000	0	0	0	12
401010001	Bangunan Gedung Tempat Sani Perikanan			Unit	1	691.298.750	0	0	0	1
401010001	Mesin/Mesin/Bangunan/Tempat Perikanan Perikanan Perikanan			Unit	3	391.434.000	0	0	0	3
401010009	Bangunan Lainnya			dummy	2	100.390.150	0	0	0	2
401012001	Bangunan Untuk Kandang			Unit	2	1.881.815.550	0	0	0	2
401011001	Gedung Per Jagat Perikanan			Unit	1	16.949.000	0	0	0	1
401010001	Bangunan Gedung Kantor Perikanan			Unit	3	8.651.143.527	0	0	0	3
401010001	Bangunan Gedung Laboratorium Perikanan			Unit	2	502.850.550	0	0	0	2
401010001	Bangunan Gedung Tempat Sani Perikanan			Unit	1	14.657.000	0	0	0	1
401010001	Bangunan Gedung Tempat Sani Lainnya Sani Perikanan			Unit	3	796.228.500	0	0	0	3
401012001	Bangunan Lantai Jajar Perikanan			Unit	1	74.931.000	0	0	0	1
401010001	Bangunan Gedung Perikanan Darat			Unit	1	11.000.000	0	0	0	1
401010001	Pagar Perikanan			Unit	4	1.393.494.000	0	0	0	4
153112	Irigasi				2	308.703.000	0	0	0	2
503010006	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)			Unit	1	155.300.000	0	0	0	1
503010002	Sumur Pemindah Air Salu Tembak			Unit	1	153.403.000	0	0	0	1
153113	Jaringan				16	490.260.338	0	0	0	16
504010003	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA			Unit	1	8.000.000	0	0	0	1

Laporan Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2024

LAPORAN BARANG PENGGUNA												
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL												
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG												
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024												
											Tgl Data Upr Cetak	: 20/12/24 6.23 a : 20/12/24 9.25 a
UAPB	: 018	KEMENTERIAN PERTANIAN										Halaman : 7
UAKPB	: 450831	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN										Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc
AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG				SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2024			
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
5030299999	Instalasi Air Kotor Lainnya			dummy	1	22.977.042	0	0	0	0	1	22.977.042
5030199999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya			dummy	1	21.472.598	0	0	0	0	1	21.472.598
5030602002	Instalasi Gardu Listrik/Distribusi Kapasitas Sedang			Unit	2	26.887.000	0	0	0	0	2	26.887.000
5030603002	Instalasi Posul Pengukur Listrik Kapasitas Sedang			Unit	1	27.525.000	0	0	0	0	1	27.525.000
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya			dummy	2	103.891.200	0	0	0	0	2	103.891.200
5040103002	Instalasi Air Pemukiman Kapasitas Sedang			Unit	1	111.905.000	0	0	0	0	1	111.905.000
5040300001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil			Unit	1	12.947.000	0	0	0	0	1	12.947.000
5030604002	Instalasi PLTAN Kapasitas Sedang			Unit	1	1.500.000	0	0	0	0	1	1.500.000
5030103002	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang			Unit	1	9.000.000	0	0	0	0	1	9.000.000
5030106999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lainnya			dummy	1	25.005.000	0	0	0	0	1	25.005.000
5040303002	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang			Unit	1	1.000.000	0	0	0	0	1	1.000.000
5040202002	Jaringan Distribusi Tegangan 1 SD 20 KVA			Unit	1	3.000.000	0	0	0	0	1	3.000.000
5031003999	Instalasi Lain-lain			dummy	1	25.050.360	0	0	0	0	1	25.050.360
158521	Aset Tetap Lainnya				252	75.000.000	0	0	2	20.000.000	250	55.000.000
6030203005	Sapu Protang			Ekor	2	20.000.000	0	0	2	20.000.000	0	0
6031010204	Kapalan			Buah	210	20.000.000	0	0	0	0	210	20.000.000
6031010301	Mangrofil			Buah	17	5.000.000	0	0	0	0	17	5.000.000
6031010399	Buku Lainnya			dummy	23	30.000.000	0	0	0	0	23	30.000.000
158612	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				52	241.265.406	0	0	0	0	52	241.265.406
3050200013	Megaphone			Buah	2	900.000	0	0	0	0	2	900.000
3050203009	Mesin Komputer			Buah	1	700.000	0	0	0	0	1	700.000
3070201154	Obat-obat			Buah	2	9.640.000	0	0	0	0	2	9.640.000
3040102008	Alas Penyangg. Tanaman			Buah	3	24.981.250	0	0	0	0	3	24.981.250
3070101127	Kursi Dorong			Buah	1	767.000	0	0	0	0	1	767.000
3060141019	Auto Sili			Buah	1	97.000	0	0	0	0	1	97.000
3040104003	Rak Rak Penyimpan			Buah	4	11.161.948	0	0	0	0	4	11.161.948
3050200007	Loudspeaker			Buah	2	17.000.000	0	0	0	0	2	17.000.000
4031010301	Bangunan Gedung Kantor Pemernan			Unit	1	31.900.000	0	0	0	0	1	31.900.000
3000151011	Duk Mill			Buah	1	7.500.000	0	0	0	0	1	7.500.000
3050300008	Kapal Perangkap Ikan			Unit	1	7.500.000	0	0	0	0	1	7.500.000
3100102001	P.C Unit			Buah	8	65.722.708	0	0	0	0	8	65.722.708
3050103002	Mesin Industri Manual Standard (14-18 Inc)			Buah	3	5.989.000	0	0	0	0	3	5.989.000
3020302001	Speed Boat / Motor Tempet			Unit	2	12.000.000	0	0	0	0	2	12.000.000
3000305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)			Buah	4	900.000	0	0	0	0	4	900.000
3100303003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			Buah	6	28.604.000	0	0	0	0	6	28.604.000
3000301006	Handy Telly (HT)			Buah	4	6.800.000	0	0	0	0	4	6.800.000
3030212005	Mesin Pompa air Ptek			Buah	1	3.530.000	0	0	0	0	1	3.530.000

LAPORAN BARANG PENGGUNA												
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL												
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG												
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024												
											Tgl Data Upr Cetak	: 20/12/24 6.23 a : 20/12/24 9.25 a
UAPB	: 018	KEMENTERIAN PERTANIAN									Halaman	: 8
UAKPB	: 450831	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN									Kode Lap	: lap_bmn_gab_satker_poc
AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG					SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2024
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000201999	Aset Komunikasi Telephone Lainnya			dummy	4	10.400.000	0	0	0	0	4	10.400.000
3050200012	Wireless			Buah	1	1.162.000	0	0	0	0	1	1.162.000
TOTAL						42.661.990.788		36.000.000		20.000.000		42.697.990.788

Lampiran 2. Sertifikat HACCP yang diperoleh CV Abi Nisa Sejahtera

 **LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM**
BALAI BESAR STANDARDISASI & PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO
(LSS BBSPJIA)

 **SERTIFIKAT SISTEM HACCP**

Diberikan kepada :
PT ABI NISA SEJAHTERA

 **Alamat Kantor:**
Jl. Serang Petir Km. 8 Sukalaksana, Desa/Kelurahan Sukalaksana, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42171

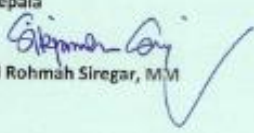
Alamat Pabrik:
Jl. Serang Petir Km. 8 Sukalaksana, Desa/Kelurahan Sukalaksana, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42171

 **Telah memenuhi kesesuaian sistem HACCP sesuai standar:**
SNI CXC 1:1969 Prinsip Umum Higiene Pangan (CXC 1-1969 Rev. 2020, IDT)

Untuk ruang lingkup :
Produksi Tepung Telur Ayam Utuh (Whole Egg) mulai dari penerimaan bahan baku, pencucian, pemisahan isi telur dan cangkang, ekstraksi, pengovenan, pengecilan ukuran, pengemasan hingga penyimpanan produk jadi

No. Sertifikat : 240135/BBSPJIA/MS-US.2/X/2024
Penerbitan saat ini : 28 Oktober 2024
Berlaku sampai : 27 Oktober 2027
Revisi alamat : 15 November 2024

Sertifikat Sistem HACCP ini berlaku selama perusahaan konsisten dalam menerapkan Sistem HACCP sesuai persyaratan standar yang digunakan, dan dilakukan surveillance sesuai ketentuan yang berlaku.

PIL. Kepala

Ir. Siti Rohmah Siregar, MM

Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122,
Telp: (0251) 8324068; Faks: (0251) 8323335; E-mail: cat@bbia.go.id

Lampiran 3. SK Penilaian Mandiri ZI Tahun 2024

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN JALAN RAGUNAN NO. 29 PRINAK MINGGU JAKARTA TENGAH KOTAK POS 76 PEM TELEPON (021) 786522, 786523, 786524, PAKSI/BUK/BU 780884 WEBSITE: www.bkip.pertanian.go.id e-mail: bkip@pertanian.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN NOMOR 1441/KPTS/PW.4/10/H/12/2024 TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi		<table><tr><th>No.</th><th>Satuan Kerja</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>17.</td><td>Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura</td><td>89,40</td></tr><tr><td>18.</td><td>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur</td><td>88,97</td></tr><tr><td>19.</td><td>Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian</td><td>88,75</td></tr><tr><td>20.</td><td>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan</td><td>88,65</td></tr><tr><td>21.</td><td>Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi</td><td>88,54</td></tr><tr><td>22.</td><td>Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik</td><td>88,36</td></tr><tr><td>23.</td><td>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten</td><td>88,27</td></tr><tr><td>24.</td><td>Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sereal</td><td>88,25</td></tr><tr><td>25.</td><td>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat</td><td>88,24</td></tr><tr><td>26.</td><td>Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan</td><td>88,14</td></tr><tr><td>27.</td><td>Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang</td><td>88,11</td></tr><tr><td>28.</td><td>Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk</td><td>87,95</td></tr><tr><td>29.</td><td>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung</td><td>87,79</td></tr><tr><td>30.</td><td>Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran</td><td>87,62</td></tr><tr><td>31.</td><td>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara</td><td>87,31</td></tr><tr><td>32.</td><td>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara</td><td>87,16</td></tr><tr><td>33.</td><td>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah</td><td>87,01</td></tr><tr><td>34.</td><td>Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar</td><td>86,64</td></tr><tr><td>35.</td><td>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah</td><td>86,55</td></tr><tr><td>36.</td><td>Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua</td><td>86,54</td></tr></table>	No.	Satuan Kerja	Nilai	17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40	18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97	19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75	20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65	21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54	22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36	23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27	24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sereal	88,25	25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24	26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14	27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11	28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95	29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79	30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62	31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31	32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16	33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	87,01	34.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,64	35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	86,55	36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	86,54
No.	Satuan Kerja	Nilai																																																															
17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40																																																															
18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97																																																															
19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75																																																															
20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65																																																															
21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54																																																															
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36																																																															
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27																																																															
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sereal	88,25																																																															
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24																																																															
26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14																																																															
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11																																																															
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95																																																															
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79																																																															
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62																																																															
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31																																																															
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16																																																															
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	87,01																																																															
34.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,64																																																															
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	86,55																																																															
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	86,54																																																															

Lampiran 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024

No	Aspek Pengukuran	Indikator Pengukuran	Nilai Capaian	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	93,98
		Deviasi Hal III DIPA	87,96	15	13,19	
2	Kualitas Impelmentasi Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	99,09	20	19,95	99,91
		Belanja Kontraktual	100	10	10	
		Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
		Pengelolaan UP dan TUP	99,80	10	9,98	
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Total Nilai						98,13
Konversi Bobot (%)						100
Dispensasi SPM (Pengurangan)						0
Total Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)						98,13